



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
INSPEKTORAT

Jl. Doktor Susilo Nomor 2 Telpn / Faximile (0721) – 254869
BANDAR LAMPUNG


PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.

Bandar Lampung, 23 Maret 2022
INSPEKTUR KOTA BANDAR LAMPUNG,



ROBI SULISKA SOBRI, S.IP, M.IP

Pembina Tingkat I
NIP. 19850923 200312 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	2
	1.1.1. Penjelasan Umum	2
	1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	16
	1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	28
BAB II	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	39
	2.1 Capaian Kinerja Makro	39
	2.2 Capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	39
	2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	40
BAB III	TUGAS PEMBANTUAN	68
	1. Dasar Hukum	68
	2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	68
	3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	68
	3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan Oleh Kab / Kota	70
	3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan Oleh Kab / Kota	70
	3.3 Permasalahan dan Kendala	72
	3.4 Saran dan Tindak Lanjut	72
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	73
	a. Bidang Urusan Pendidikan	73
	b. Bidang Urusan Kesehatan	75
	c. Bidang Urusan Pekerjaan Umum	83
	d. Bidang Urusan Perumahan Rakyat	85
	e. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	86
	f. Bidang Urusan Sosial	90
	g. Program dan Kegiatan	93
BAB V	PENUTUP	100



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021 ini untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 .

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik.


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak tentang capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Bandar Lampung pada tahun 2021.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum memenuhi harapan kita semua, namun Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah berupaya secara optimal. Saran dan masukan dari berbagai pihak sebagai perbaikan kinerja sangat kami harapkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung pada masa yang akan datang.


Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur selaku Wakil Pemerintah sebagai wujud tertib pelaksanaan fungsi pemerintahan di daerah, sekaligus sebagai bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rangkaian penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.

Bandar Lampung, Maret 2022

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,



EVA DWIANA



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yaitu :

1) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas :

a. Capaian kinerja makro

Capaian kinerja makro akan mengukur kinerja pemerintahan daerah dengan menggunakan berbagai indikator makro antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan.

b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja kunci pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator kinerja kunci yang digunakan dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antar Daerah.

c. Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selain substansi tersebut di atas, LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal yang memuat hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal, kendala penerapan standar pelayanan minimal dan ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.

2) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan merupakan informasi yang terdiri atas capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima

oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dimaksud akan diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Diawali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4. Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 . Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6. Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821), selanjutnya sebelum tanggal 18 Maret 1964 Propinsi Lampung merupakan keresidenan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964, Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Propinsi Lampung dengan Ibu Kotanya Tanjungkarang–Telukbetung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983. Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang–Telukbetung diganti namanya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983, dan sejak tahun 1999 berubah nama menjadi Kota Bandar Lampung.

b. Data Geografis Wilayah

Sebagai ibu kota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung menjadi pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan. Kota Bandar Lampung juga merupakan pusat kegiatan perekonomian di Provinsi Lampung, karena terletak di wilayah yang strategis dan merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar pulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga secara ekonomis menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan, sebagai pusat perdagangan, industri dan wisata.

Kota Bandar Lampung juga memiliki prospek yang kuat untuk berkembang menjadi kota besar dalam skala regional, nasional bahkan internasional. Potensi Kota Bandar Lampung yang mendukung antara lain adalah (1) lokasi geografis yang sangat strategis, (2) kedudukan yang dituju dalam kebijaksanaan tingkat nasional dan regional, (3) pemandangan alam yang indah yang dapat dimanfaatkan untuk menarik wisatawan, (4) keanekaragaman suku bangsa (*multi ethnic*), (5) dukungan wilayah sekitarnya (*hinterland*) yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan Kota Bandar

Lampung. Berdasarkan kebijakan nasional dan regional, Kota Bandar Lampung ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan nasional dan merupakan orientasi bagi pusat pengembangan antar daerah, pusat pengembangan daerah dan pusat lokal.

Kota Bandar Lampung menempati posisi geografis yang sangat strategis, baik dalam konstelasi internasional, nasional, maupun regional. Kedudukan Kota Bandar Lampung dapat dicapai melalui jalan raya Trans Sumatera, transportasi laut melalui Pelabuhan Panjang yang beroperasi selama 24 jam, jalur udara melalui Bandara Radin Intan yang berjarak lebih kurang 18 km dari Bandar Lampung, merupakan suatu keuntungan yang dimiliki oleh Kota Bandar Lampung.

Jika dilihat dari iklim, Kota Bandar Lampung memiliki iklim tropis basah yang mendapat pengaruh dari angin musim. Suhu udara maksimum rata-rata 30,57° C, suhu minimum 25,34° C, kelembaban relatif maksimum rata-rata 89,34% dan minimum 72,29%, intensitas penyinaran rata-rata 0,25 jam, kecepatan angin rata-rata adalah 2,34 km/jam dan rata evaporasi 3,95 mm/hari. Curah hujan bervariasi dari 67,22 mm pada Bulan September s/d 277,8 mm pada Bulan Januari. Curah hujan yang tinggi (> 100 mm/bulan) terjadi selama tujuh bulan mulai Bulan November s/d Bulan Mei dan musim kemarau curah hujan < 100 mm/bulan terjadi selama lima bulan mulai dari Bulan Juni s/d Bulan Oktober.

Kota Bandar Lampung memiliki wilayah yang sangat luas dengan berbagai potensi alam, terutama laut dan perbukitan dengan kekhasan morfologinya mulai dari pegunungan, perbukitan, daratan, hingga pantai yang terletak di bagian dalam Teluk Lampung, menjadikan Kota Bandar Lampung sangat potensial untuk dikunjungi wisatawan. Citra endogonik berupa laut dan gunung merupakan potensi keindahan dan daya tarik tersendiri bagi Kota Bandar Lampung. Perbukitan yang terletak di pusat kota dan bagian kota lainnya, merupakan potensi alam yang secara khas dimiliki oleh Kota Bandar Lampung. Selain berfungsi melindungi bagi pelestarian tata air dan konservasi tanah, perbukitan dengan tanaman hijaunya berfungsi pula sebagai paru-paru kota. Pemanfaatannya yang terbatas dapat diselaraskan dengan pengembangan wisata hutan raya.

c. Jumlah Penduduk

Demografis Kota Bandar Lampung menggambarkan kondisi penduduk Kota Bandar Lampung yang antara lain meliputi jumlah, komposisi, struktur, dan perkembangannya. Demografis Kota Bandar Lampung berguna untuk menyusun perencanaan dan pembangunan di segala bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan dan bidang-bidang lain, selain itu kondisi demografis Kota Bandar Lampung juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Pemda Kota Bandar Lampung.

Tabel I.1
Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandar Lampung
Tahun 2019-2021

No.	Uraian	2019	2020	2021
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.051.500	1.166.066	1.184.949
2.	Rata-rata kepadatan penduduk (jiwa/km ²)	5.332	5.913	6.008
3.	Jumlah dan Komposisi Penduduk Menurut :			
	a. Jenis Kelamin			
	- Laki-laki (jiwa)	528.804	594.292	603.532
	- Perempuan (jiwa)	522.696	571.774	581.417
	- Rasio Jenis Kelamin	101	103	103
	b. Kelompok Umur			
	- 0-14 tahun	273.068	276.773	279.107
	- 15-64 tahun	737.023	817.479	829.423
	- 65+ tahun	41.409	72.214	76.419


Sumber : *IPM Kota Bandar Lampung Tahun 2021, BPS 2022*

Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2021 berdasarkan hasil proyeksi sensus penduduk Tahun 2021 tercatat sebesar 1.184.949 jiwa. Dengan membandingkan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 1.166.066 jiwa, maka terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 sedikit meningkat.

Kepadatan penduduk suatu daerah berkaitan dengan daya dukung daerah tersebut, salah satunya memiliki akses fasilitas yang lebih baik. Tiga kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi adalah Kecamatan Tanjungkarang Timur (21.564 jiwa/km²), Kecamatan Bumi Waras (17.117 jiwa/km²), dan Kecamatan Way Halim (14.125 jiwa/km²). Secara rata-rata, kepadatan penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2021 sebesar 6.008 jiwa/km².

Gambar I.1

Piramida Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2021



Sumber: Kota Bandar Lampung Dalam Angka Tahun 2021, BPS 2022

Piramida penduduk Kota Bandar Lampung memperlihatkan bahwa penduduk Kota Bandar Lampung tergolong penduduk “transisi”. Hal ini diperlihatkan oleh panjang batang piramida kelompok umur 20-24, dan 25-29 tahun yang lebih panjang dari kelompok umur lainnya dan batang piramida untuk kelompok umur 60 tahun keatas yang cukup pendek.

Fenomena penduduk sebagaimana digambarkan dengan piramida diatas jika tidak ditangani secara komprehensif tentunya akan mengganggu pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung, khususnya disektor ketenagakerjaan dan kesehatan. Dengan komposisi penduduk yang relatif lebih besar usia mudanya, tentunya perlu dipersiapkan berbagai sarana penunjang yang lebih memadai, utamanya ditujukan bagi penduduk usia 20-29 tahun. Jika sistem ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung tidak ditangani dengan baik, maka dikhawatirkan dalam beberapa tahun kedepan, permasalahan seperti pengangguran dan kemiskinan akan menjadi beban yang cukup berat bagi pemerintah daerah.

d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km² atau 19.722 hektar. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penataan dan pembentukan Kelurahan dan

Kecamatan, wilayah administrasi Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan.

Tabel I.2
Data Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ^{2*})	Jumlah Kelurahan	Jumlah Lingkungan	Jumlah RT
1.	Teluk Betung Barat	11,02	5	14	98
2.	Teluk Betung Timur	14,83	6	14	101
3.	Teluk Betung Selatan	3,79	6	14	142
4.	Bumi Waras	3,75	5	12	149
5.	Panjang	15,75	8	20	227
6.	Tanjung Karang Timur	2,03	5	11	109
7.	Kedamaian	8,21	7	16	128
8.	Teluk Betung Utara	4,33	6	12	162
9.	Tanjung Karang Pusat	4,05	7	14	150
10.	Enggal	3,49	6	13	120
11.	Tanjung Karang Barat	14,99	7	16	137
12.	Kemiling	24,24	9	22	255
13.	Langkapura	6,12	5	11	79
14.	Kedaton	4,79	7	17	140
15.	Rajabasa	13,53	7	14	111
16.	Tanjung Senang	10,63	5	11	115
17.	Labuhan Ratu	7,97	6	12	101
18.	Sukarame	14,75	6	12	118
19.	Sukabumi	23,6	7	16	157
20.	Way Halim	5,35	6	16	184
J u m l a h		197,22	126	287	2783


Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka Tahun 2021, BPS 2022

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5°20' sampai dengan 5°30' lintang selatan dan 105°28' sampai dengan 105°37' bujur timur. Letak

tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan pulau Sumatera. Secara administratif batas daerah Kota Bandar Lampung adalah :

- (1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan serta Teluk Lampung.
- (3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- (4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Gambar I.2
Peta Administrasi Kota Bandar Lampung



1) Topografi

Kondisi topografi Kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari dataran pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan antara 0 sampai 700 meter, dengan topografi perbukitan hingga bergunung membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung di sebelah Barat dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serompok di sebelah Timur. Topografi tiap-tiap wilayah di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

- (1) Wilayah pantai terdapat disekitar Telukbetung dan Panjang dan Pulau-Pulau kecil di bagian Selatan;

- (2) Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame dibagian Utara;
- (3) Wilayah perbukitan terdapat disekitar Telukbetung bagian Utara;
- (4) Wilayah dataran dan sedikit bergunung terdapat di sekitar Tanjungkarang bagian Barat yaitu Gunung Betung dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di bagian Timur.

Sebagian besar wilayah Kota Bandar Lampung berada pada ketinggian antara 0 – 700 m diatas permukaan laut (dpl), kecuali sebagian wilayah Kecamatan Kedaton, Tanjungkarang Barat dan Kemiling berada pada ketinggian antara 500 – 700 m dpl sedangkan Kecamatan Telukbetung Selatan dan Panjang memiliki ketinggian masing-masing hanya sekitar 2 – 5 m dpl serta merupakan kecamatan dengan ketinggian paling rendah/minimum dari seluruh wilayah di Kota Bandar Lampung, dengan kondisi yang ada maka wilayah Kota Bandar Lampung yang dapat dibangun hanya sekitar 40% dari luas wilayah secara keseluruhan.

Kondisi kelerengan Kota Bandar Lampung juga sangat beragam, kondisi geografis wilayah yang berbukit serta berada di kaki Gunung Betung merupakan faktor pembentuk kelerengan di Kota Bandar Lampung. Tingkat kemiringan lereng rata-rata wilayah di Kota Bandar Lampung berada pada kisaran 0 – 20 % dan secara umum kelerengan wilayah Kota Bandar Lampung berada padan 0 – 40 %, wilayah yang memiliki kemiringan lereng 0 % diantaranya berada di wilayah Kecamatan Sukarame, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Seneng, Panjang, Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Kedaton. Adapun wilayah yang memiliki tingkat kemiringan lereng mencapai 40 % diantaranya adalah Kecamatan Panjang, Teluk Betung Barat, Kemiling, dan Tanjung Karang Timur.

Sebagian wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perbukitan, yang diantaranya yaitu: Gunung Kunyit, Gunung Mastur, Gunung Bakung, Gunung Sulah, Gunung Celigi, Gunung Perahu, Gunung Cerepung, Gunung Sari, Gunung Palu, Gunung Depok, Gunung Kucing, Gunung Banten, Gunung Sukajawa, Bukit Serampok, Jaha dan Lereng, Bukit Asam, Bukit Pidada, Bukit Balau, gugusan Bukit Hatta, Bukit Cepagoh, Bukit Kaliawi, Bukit Palapa I, Bukit Palapa II, Bukit Pasir Gintung, Bukit Kaki Gunung Betung, Bukit Sukadana ham, Bukit Susunan Baru, Bukit Sukamenanti, Bukit Kelutum, Bukit Randu, Bukit Langgar, Bukit Camang Timur dan Bukit Camang Barat

2) Hidrologi

Secara hidrologi Kota Bandar Lampung mempunyai 2 sungai besar yaitu Way Kuripan dan Way Kuala, dan 23 sungai-sungai kecil. Semua sungai tersebut merupakan DAS (Daerah Aliran Sungai) yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung dan sebagian besar bermuara di Teluk Lampung.

Berdasarkan akuifer yang dimilikinya, kondisi air tanah di Kota Bandar Lampung dapat dibagi dalam beberapa bagian berdasarkan porositas dan permeabilitasnya yaitu:

- Akuifer dengan produktifitas sedang, berada di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung, yaitu di Kecamatan Panjang, Bumi Waras, Teluk Betung Selatan, dan Teluk Betung Barat dan Teluk Betung Timur.
- Air tanah dengan akuifer produktif, berada di Kecamatan Kedaton, Tanjung Senang, Kedaton, bagian selatan Kecamatan Kemiling, Bagian Selatan Tanjung Karang Barat, dan sebagian kecil wilayah Kecamatan Sukabumi.
- Akuifer dengan produktifitas sedang dan penyebaran luas, berada di Bagian Utara Kecamatan Kemiling, bagian utara Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Teluk Betung Utara, dan sebagian kecil Kecamatan Tanjung Karang Timur.
- Akuifer dengan produktifitas tinggi dan penyebaran luas, berada di sebagian besar Kecamatan Rajabasa dan Tanjung Karang Timur.
- Akuifer dengan produktifitas rendah, berada di bagian utara Kecamatan Panjang, Kecamatan Tanjung Karang Timur, dan Bagian Barat Kecamatan Teluk Betung Selatan.
- Air tanah langka, berada di Kecamatan Panjang.

Ditengah-tengah kota mengalir beberapa sungai seperti sungai Way Halim, Way Balau, Way Awi, Way Simpung diwilayah Tanjung Karang, dan Way Kuripan, Way Balau, Way Kupang, Way Garuntang, Way Kuwala mengalir di wilayah Teluk betung. Daerah hulu sungai berada dibagian barat, daerah hilir sungai berada di sebelah selatan yaitu di wilayah pantai. Luas wilayah yang datar hingga landai meliputi 60 persen total wilayah, landai hingga miring meliputi 35 persen total wilayah, dan sangat miring hingga curam meliputi 4 persen total wilayah

Tabel I.3
Zonasi Kawasan Resapan Air Kota Bandar Lampung

Nama Sungai Name of River	Panjang Sungai (km) Length of River (km)	Daerah Aliran (km ²) Catchment Area (km ²)
(1)	(2)	(3)
Way Awi	9,00	1,151
Way Penengahan	5,00	0,14
Way Simpung	5,00	0,421
Way Kuala	9,00	6,782
Way Galih	5,00	0,79
Way Kupang	6,00	0,335
Way Lunik	6,00	0,875
Way Kunyit	5,00	0,449
Way Kuripan	8,00	8,698
Way Kedamaian	5,00	0,337
Anak Way Kuala	2,30	0,33
Way Kemiling	8,00	1,273
Way Halim	10,00	0,914

Way Langkapura	8,00	0,393
Way Sukamaju	9,25	1,73
Way Keteguhan	5,00	0,28
Way Simping Kanan	6,00	1,695
Way Simping Kiri	9,50	1,49
Way Betung	14,00	3,49

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka Tahun 2021, BPS 2022

3) Sumber Daya Alam

Selain memiliki wilayah yang luas, Kota Bandar Lampung juga memiliki potensi alam yang sangat indah, terutama laut dan perbukitan. Kekhasan morfologinya mulai dari pegunungan, perbukitan, daratan, hingga pantai yang terletak di bagian dalam Teluk Lampung, menjadikan Kota Bandar Lampung sangat potensial untuk di kunjungi wisatawan. Citra *endegonik* "laut dan gunung" tersebut merupakan potensi keindahan dan daya tarik tersendiri bagi Kota Bandar Lampung.

Pantai yang berada di Kota Bandar Lampung memiliki pemandangan yang mempesona. Pantai Bandar Lampung ini memiliki keistimewaan tersendiri yaitu terletak di suatu teluk yang nyaman dengan keindahan panorama laut dan beberapa gugusan pulau kecil di tengah laut, yang potensial dikembangkan untuk wisata rekreasi bahari. Hal ini juga di tunjang oleh letaknya yang tidak jauh dari pusat kota.

Perbukitan yang terletak di pusat kota dan bagian kota lainnya, juga merupakan potensi alam yang secara khas dimiliki oleh Bandar Lampung. Selain berfungsi lindung bagi pelestarian tata air dan konservasi tanah, perbukitan dengan tanaman hijaunya berfungsi pula sebagai paru-paru kota. Pemanfaatannya yang terbatas dapat di selaraskan dengan pengembangan wisata hutan raya.

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah


Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah dibantu oleh perangkat daerah. Terkait dengan organisasi perangkat daerah, secara formal keberadaannya diatur dalam Pasal 208 UU Nomor 23 Tahun 2014. Perangkat Daerah adalah organisasi pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 1 PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat daerah terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah
2. Dinas Daerah,

3. Lembaga Teknis Daerah
4. Kecamatan dan
5. Kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Fungsi dan Tugas Perangkat Daerah pembagian OPD dibagi yang dibawah oleh 3 Assisten seperti yang tertera di tabel berikut :

STRUKTUR KOORDINASI PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG



Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat perangkat daerah yaitu Dinas sebanyak 23 unit kerja antara lain : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pangan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi dan Informatika. Badan sebanyak 6 unit kerja antara lain : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Untuk Unit Pelaksana Teknis antara lain terdiri dari BPPRD sebanyak 20 unit, Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 4 unit, Dinas Perdagangan sebanyak 10 unit, Dinas Perhubungan sebanyak 2 unit, Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 3 unit, Dinas Kesehatan sebanyak 31 Puskesmas.

Jumlah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung sampai akhir tahun 2021 tertera pada tabel di bawah ini :

GOLONGAN	CPNS	PNS	PPPK	JUMLAH
I/a - Grade I	0	1	0	1
I/b - Grade II	0	10	0	10
I/c - Grade III	0	15	0	15
I/d - Grade IV	0	48	0	48
II/a - Grade V	0	49	4	53
II/b - Grade VI	0	148	0	148
II/c - Grade VII	0	247	0	247
II/d - Grade VIII	0	389	0	389
III/a - Grade IX	265	731	85	1081
III/b - Grade X	76	1005	1	1082
III/c - Grade XI	0	1201	0	1201
III/d - Grade XII	0	1594	0	1594
IV/a - Grade XIII	0	1071	0	1071
IV/b - Grade XIV	0	1178	0	1178
IV/c - Grade XV	0	134	0	134
IV/d - Grade XVI	0	3	0	3
IV/e - Grade XVII	0	0	0	0
GRAND TOTAL	341	7824	90	8255

JABATAN	JUMLAH
Eselon I.b	0
Eselon II.a	0
Eselon II.b	31
Eselon III.a	63
Eselon III.b	116
Eselon IV.a	363
Eselon IV.b	430
Eselon V.a	0
Eselon V.b	0
GRAND TOTAL	1003

JABATAN	CPNS	PNS	PPPK	JUMLAH
Fungsional Umum	0	2141	0	2141
Fungsional Tertentu	0	413	11	424
Fungsional Guru	233	3102	79	3414
Fungsional Kesehatan	108	1165	0	1273
GRAND TOTAL	341	6821	90	7252

PENDIDIKAN	CPNS	PNS	PPPK	JUMLAH
SD SEDERAJAT	0	72	0	72
SLTP UMUM	0	70	0	70
SLTA UMUM	0	590	0	590
SLTA KEJURUAN	0	253	4	257
SLTA KEGURUAN	0	324	0	324
DIPLOMA I	0	17	0	17
DIPLOMA II	0	76	0	76
SARJANA MUDA	0	55	0	55
DIPLOMA III	0	570	0	570
DIPLOMA IV	3	172	0	175
SARJANA	338	4376	86	4800
AKTA IV PENDIDIKAN	0	55	0	55
SPELIALIS I	0	14	0	14
PASCA SARJANA	0	1178	0	1178
DOKTOR	0	2	0	2
GRAND TOTAL	341	7824	90	8255

USIA	CPNS	PNS	PPPK	JUMLAH
21-25 Tahun	21	10	0	31
26-30 Tahun	148	239	0	387
31-35 Tahun	133	450	0	583
36-40 Tahun	39	1185	29	1253
41-45 Tahun	0	1246	22	1268
46-50 Tahun	0	1279	21	1300
51-55 Tahun	0	1443	15	1458
56-58 Tahun	0	1225	3	1228
59-60 Tahun	0	746	0	746
61 Tahun	0	1	0	1
GRAND TOTAL	341	7824	90	8255

AGAMA	CPNS	PNS	PPPK	JUMLAH
ISLAM	323	7559	90	7972
PROTESTAN	11	170	0	181
KATHOLIK	6	74	0	80
HINDU	1	20	0	21
BUDHA	0	1	0	1
GRAND TOTAL	341	7824	90	8255

JENIS KELAMIN	CPNS	PNS	PPPK	JUMLAH
LAKI-LAKI	46	2563	18	2627
PEREMPUAN	295	5261	72	5628
GRAND TOTAL	341	7824	90	8255

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Beberapa upaya peningkatan Pendapatan Daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terbagi dalam beberapa langkah yang disesuaikan dengan sektor penerimaannya sebagai berikut :

a) Pendapatan Daerah asli Daerah (PAD)

Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan sektor PAD antara lain :

- 1) Melakukan kajian terhadap para wajib pajak, wajib retribusi dan badan layanan umum daerah guna optimalisasi potensi penerimaan
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan bagi para wajib pajak, wajib retribusi, dan masyarakat pengguna fasilitas pelayanan
- 3) Melakukan kegiatan pemeriksaan (audit) pajak dan retribusi secara persuasif kepada para wajib pajak atau wajib retribusi

- 4) Melakukan sosialisasi mengenai juknis tentang pemungutan pajak daerah, retribusi daerah serta perizinan agar masyarakat memahami secara baik sehingga meningkatkan kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak
- 5) Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dan wajib retribusi baru

b) Dana Perimbangan

Langkah intensifikasi pada sektor pendapatan ini adalah dengan melakukan pembaharuan data yang menjadi indikator penentu besaran alokasi dana perimbangan. Di Kota Bandar Lampung, pendapatan daerah saat ini masih bertumpu pada dana perimbangan. Jika kita lihat sumbernya maka dana perimbangan berasal dari pemerintah pusat.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Upaya intensifikasi yang dilakukan untuk optimalisasi penerimaan dari sektor ini dengan melakukan pembaharuan data komponen yang menjadi indikator penghitungan besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, Dana Penyesuaian dan Dana Insentif Daerah Bidang Pendidikan.

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung pada TA. 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2021	
	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN DAERAH	2.809.974.681.768,00	2.127.749.572.151,91
1. Pendapatan Asli Daerah	1.135.584.810.227,00	564.289.613.747,91
2. Pendapatan Transfer	1.320.544.848.000,00	1.320.581.545.522,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	111.128.621.173,00	100.570.086.150,00

Belanja Daerah menurut kelompoknya, terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kota Bandar Lampung TA.2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2021	
	ANGGARAN	REALISASI
Belanja	2.849.790.114.635,84	2.018.391.119.974,21
1. Belanja Operasi	2.086.065.900.713,69	1.593.087.342.619,21
a. Belanja Pegawai	885.032.866.954,84	845.890.462.056,11
b. Belanja Barang	1.129.130.208.758,85	694.849.885.185,10
c. Belanja bunga	17.735.375.000,00	15.119.791.378,00
d. Belanja Subsidi	0	0
e. Belanja Hibah	41.427.450.000,00	27.731.375.400,00
f. Belanja Bantuan Sosial	12.740.000.000,00	9.495.828.600,00
2. Belanja Modal	733.724.213.922,15	400.783.886.158,00
a. Belanja Pengadaan Tanah	500.000.000,00	0
b. Belanja Peralatan dan Mesin	93.314.904.619,65	66.056.651.444,00
c. Belanja Gedung dan Bangunan	300.579.342.454,00	169.003.826.345,00
d. Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	330.674.327.442,50	162.701.972.995,00
e. Belanja Aset Tetap Lainnya	8.655.639.426,00	3.021.435.374,00
3. Belanja Tak Terduga	30.000.000.000,00	24.519.891.197,00
a. Belanja Tak Terduga	30.000.000.000,00	24.519.891.197,00

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Strategi pembangunan daerah merupakan kebijakan dalam mengimplementasikan program Walikota Bandar Lampung sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan guna mewujudkan tujuan pembangunan Kota Bandar Lampung. Dengan demikian Arah Kebijakan Umum merupakan penjabaran kebijakan Walikota Bandar Lampung dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, terdapat strategi dan arah kebijakan daerah sesuai dengan 7 misi yaitu :

1. Kesehatan

- Strategi : 1) Mengoptimalkan upaya pelayanan gizi dan kesehatan secara komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan
- 2) Melakukan advokasi, sosialisasi, edukasi dan fasilitasi pengendalian penduduk dan KB sesuai kaerifan budaya lokal

2. Pendidikan

- Strategi : 1) Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk semua berdaya saing dan non diskriminatif
- 2) Meningkatkan kualitas SDM perempuan serta aksesibilitas pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang yang berkualitas
- 3) Meningkatkan pembangunan pemuda yang berkarakter dan meningkatkan prestasi olahraga secara partisipatif dengan menciptakan kecerdasan emosional dan intelektual

3. Infrastruktur

Strategi :

- Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan beserta kelengkapannya
- Optimalisasi pengendalian banjir dengan mengurangi titik-titik banjir dan luas genangan
- Meningkatkan kualitas dan ketersediaan prasarana sarana dan utilitas permukiman yang berkualitas, layak sehat serta terjangkau
- Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan melalui pengawasan secara berkelanjutan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang
- Meningkatkan sarana prasarana serta layanan perhubungan yang terpelihara dan dapat menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan dan waktu tempuh

4. Ekonomi

Strategi :

- 1) Meningkatkan kinerja sektor industri dengan didukung oleh penguatan dan pengembangan IKM/RT
- 2) Mengembangkan perdagangan baik formal maupun informal dengan tetap memprioritaskan perlindungan konsumen
- 3) Mengembangkan industri/jasa kepariwisataan secara terpadu
- 4) Mengembangkan Koperasi dan UMKM sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan disertai peningkatan kualitas dan perluasan

peluang usaha untuk mendorong tumbuh kembangnya wira usaha baru

- 5) Penguatan iklim investasi dengan didukung promosi, sumberdaya, sarana dan prasarana serta teknologi informasi
- 6) Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan yang mampu menciptakan kesempatan kerja
- 7) Meningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan
- 8) Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program-program unggulan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
- 9) Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS

5. Agama – Budaya

Strategi :

- 1) Mengendalikan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah
- 2) Meningkatkan toleransi beragama dan wawasan kebangsaan
- 3) Meningkatkan perlindungan dan pelestarian benda, situs, kawasan cagar budaya serta seni budaya daerah

6. Pemerintahan

Strategi :

- 1) Meningkatkan pencapaian delapan area perubahan reformasi birokrasi pemerintah daerah
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan, akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
- 3) Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan pendapatan daerah
- 4) Meningkatkan akses masyarakat dalam informasi dan layanan publik melalui penciptaan inovasi di segala bidang
- 5) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan secara transparan dan demokratis

7. Lingkungan Hidup

Strategi :

- 1) Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta peduli terhadap perubahan iklim
- 2) Menyediakan rencana aksi pencegahan dan mitigasi bencana daerah serta peningkatan kepedulian masyarakat dalam menghadapi bencana

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

Visi RPJMD Kota Bandar Lampung merupakan cerminan dari kondisi masa depan Kota Bandar Lampung yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa 5 (lima) tahun. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah maka Visi RPJMD Kota Bandar Lampung yang mencerminkan kondisi Kota Bandar Lampung yang ingin dicapai dalam masa jabatan Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun. Visi kepala daerah Kota Bandar Lampung terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Adapun Misi Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau yang didukung oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta mutu pelayanan yang terus membaik

2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat

Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi SDM yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi masyarakat.

- 3) Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial**
- Meningkatkan Daya Dukung infrastruktur Dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga kota Bandar Lampung melalui infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi satu sama lain, serta mampu mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan tata ruang.
- 4) Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat**
- Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor-sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif termasuk mengembangkan koperasi dan UKM yang berazaskan ekonomi kerakyata yang kreatif.
- 5) Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya dan Mengembangkan Budaya Daerah Untuk Membangun Masyarakat Yang Religius**
- Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius. Dimaksudkan untuk membangun masyarakat yang religius yang dapat menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat dan bernegara dengan berasaskan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional..
- 6) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi**
- Dimaksudkan yaitu melanjutkan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain, sertt memberikan pelayanan birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang profesional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi
- 7) Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.**
- Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem

lingkungan perkotaan dengan menitik beratkan pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung daya tampung serta pengendalian resiko bencana.

c. Program Pembangunan Daerah Jangka Menengah

Program Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandar Lampung disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

PRIORITAS		SASARAN		SETELAH PERUBAHAN		PERANGKATDAERAH PELAKSANA
1.	Memantapkan infrastruktur dan pelayanan kesehatan Masyarakat;	1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	1.1.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				1.1.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
				1.1.3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
				1.1.4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				1.1.5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
				1.1.6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD
				1.1.7	Program Pengendalian Penduduk	Dinas PPKB
				1.1.8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKB
				1.1.9	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Dinas PPKB
2.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur, Pelayanan Pendidikan dan SDM	2.1	Meningkatkan Mutu dan Pemerataan Pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	2.1.1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2.1.2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2.1.3	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2.1.4	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2.1.5	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2.1.6	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

PRIORITAS		SASARAN		SETELAH PERUBAHAN		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		2.2	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	2.1.7	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				2.2.1	Program Perlindungan Perempuan	Dinas PP dan PA
				2.2.2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas PP dan PA
				2.2.3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dinas PP dan PA
				2.2.4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas PP dan PA
				2.2.5	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas PP dan PA
				2.2.6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
3	Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan	3.1	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3.1.1	Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum
				3.1.2	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum
				3.1.3	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum
		3.2	Meningkatnya Pengendalian Banjir	3.2.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum
				3.2.2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum
		3.3	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Layak	3.3.1	Program Pengelolaan Dan	Dinas Pekerjaan Umum
				3.3.2	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum
				3.3.3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum
				3.3.4	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum
				3.3.5	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
				3.3.6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Permukiman
		3.4	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	3.4.1	Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Perumahan dan Permukiman; Dinas Pekerjaan Umum
				3.4.2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Perumahan dan Permukiman
				3.4.3	Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
				3.4.4	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Dinas Perumahan dan Permukiman
				3.4.5	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Perumahan dan Permukiman
				3.4.6	Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Perumahan dan Permukiman
		3.5	Menurunnya Masalah Kemacetan	3.5.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				3.5.2	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dinas Perhubungan
		3.6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	3.6.1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				3.6.2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
3.6.3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)			Dinas Lingkungan Hidup		

PRIORITAS		SASARAN		SETELAH PERUBAHAN		PERANGKATDAERAH PELAKSANA
				3.6.4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
				3.6.5	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
				3.6.6	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		3.7	Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	3.7.1	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				3.7.2	Program Rumah Tidak Layak Huni	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		4	Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Perdagangan dan Jasa	4.1	Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah	4.1.1
4.1.2	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional					Dinas Perindustrian
4.1.3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting					Dinas Perdagangan
4.1.4	Program Pengembangan Ekspor					Dinas Perdagangan
4.1.5	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen					Dinas Perdagangan
4.1.6	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					Dinas Pariwisata
4.1.7	Program Pemasaran Pariwisata					Dinas Pariwisata
4.1.8	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif					Dinas Pariwisata
4.1.9	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi					Dinas Koperasi dan UMKM
4.1.10	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian					Dinas Koperasi dan UMKM
4.1.11	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi					Dinas Koperasi dan UMKM
4.1.12	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)					Dinas Koperasi dan UMKM
4.1.13	Program Pengembangan UMKM					Dinas Koperasi dan UMKM
4.2	Meningkatnya Investasi dan memperluas Kesempatan Kerja			4.2.1	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				4.2.2	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				4.2.3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				4.2.4	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja
				4.2.5	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama)
				4.2.6	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Bagian Kerjasama
4.2				4.2.7	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
				4.2.8	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		4.2.9	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja		
		4.3	Menurunnya Kemiskinan	4.3.1	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				4.3.2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
4.3.3	Program Administrasi Pemerintahan Desa			Dinas Pemberdayaan Masyarakat		

PRIORITAS		SASARAN		SETELAH PERUBAHAN		PERANGKATDAERAH PELAKSANA		
				4.3.4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat		
				4.3.5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan		
				4.3.6	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan		
				4.3.7	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Pangan		
				4.3.8	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan		
				4.3.9	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian		
				4.3.10	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian		
				4.3.11	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian		
				4.3.12	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian		
				4.3.13	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian		
				4.3.14	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan		
				4.3.15	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan		
				4.3.16	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan		
				4.3.17	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan		
				4.4	Meningkatnya Penangan PMKS	4.4.1	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				4.4.2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial		
				4.4.3	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial		
5	Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal	5.1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	5.1.1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja		
				5.1.2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan		
				5.1.3	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
				5.1.4	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan politik		
				5.1.5	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
				5.1.6	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
				5.1.7	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
				5.1.8	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)		
		5.2	Meningkatkan Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	5.2.1	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
				5.2.2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		

PRIORITAS		SASARAN		SETELAH PERUBAHAN		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih, Transparan, akuntabel dan Partisipatif	6.1	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	6.1.1	Program Administrasi Umum	Sekretariat Daerah
				6.1.2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
				6.1.3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
				6.1.4	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota	Sekretariat DPRD
				6.1.5	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
				6.1.6	Program Kepegawaian Daerah	BKD
				6.1.7	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKD
				6.1.8	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
				6.1.9	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
				6.1.10	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				6.1.11	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				6.1.12	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				6.1.13	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		6.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	6.2.1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
				6.2.2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda
				6.2.3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Bappeda
				6.2.4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD
		6.3	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	6.3.1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPPRD
				6.3.2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		6.4	Terciptanya Inovasi Layanan Publik	6.4.1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
				6.4.2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
				6.4.3	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
				6.4.4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda
		6.5	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	6.5.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh OPD
				6.5.2	Program Administrasi Umum	Sekretariat Daerah
				6.5.3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah
				6.5.4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan
				6.5.5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan
				6.5.6	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				6.5.7	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Pemerintah telah merancang prioritas dan sasaran pembangunan yang akan dicapai pada Tahun 2021 yang dituangkan pada RKP Tahun 2021 dengan tema pembangunan “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, dengan focus pada 5 (lima) Prioritas Nasional.

Selanjutnya untuk mendorong percepatan pemerataan pembangunan pada Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan dengan Tema Pembangunan “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Infrastruktur dalam rangka Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Menuju Lampung Berjaya”.

Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2021 dan Prioritas Provinsi Lampung pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2021 yaitu:

	PRIORITAS NASIONAL		PROVINSI LAMPUNG
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2	Pembangunan Infrastruktur
3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	3	Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4	Reformasi Birokrasi
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	5	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
7	Memperkuat Stabilitas Politik Hukum dan Transformasi Pelayanan Publik		

Kondisi daerah-daerah di Indonesia saat ini masih dihadapkan dengan pandemi Covid-19 yang juga belum berakhir, prediksi di tahun 2021 kondisi Indonesia sudah membaik dan beralih pada masa pemulihan pasca Pandemi Covid-19 justru belum mengalami perubahan yang signifikan. Hal tersebut ditandai di berbagai wilayah di Indonesia dengan terdeteksinya dominasi varian Delta yang merupakan jenis Covid terbaru yang lebih mudah menular. Berbagai kebijakan dan strategi untuk mengatasi penanganan Pandemi Covid-19 telah dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Kota Bandar Lampung berdasarkan asesmen, dengan kriteria level 4 (empat) dinyatakan dalam kondisi darurat.

Untuk merespon dinamika kondisi Pandemi Covid-19 yang belum berakhir, Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen secara terus menerus berupaya mengatasi dampak Pandemi Covid-19, hal tersebut dipertegas dengan tema pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 yaitu **“Penanganan Pandemi Covid-19 melalui Pemenuhan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat.”**

**PRIORITAS/FOKUS DAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN TAHUNAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

Tahun 2021 Tahun (0)	Tahun 2022 Tahun (1)	Tahun 2023 Tahun (2)	Tahun 2024 Tahun (3)	Tahun 2025 Tahun (4)	Tahun 2026 Tahun (5)
Penanganan pandemi Covid-19 melalui pemenuhan infrastruktur, sarana dan prasarana Kesehatan serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat	Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Sektor-sektor Strategis untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan	Akselerasi Pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi daerah melalui pembangunan disegala bidang	Memacu Pembangunan infrastruktur dan SDM yang berdaya saing untuk Meningkatkan kesejahteraan, kenyamanan serta mengurangi kesenjangan	Menguatkan Pembangunan Manusia, Kemandirian Ekonomi dan infrastruktur perkotaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	Memperkokoh perekonomian daerah yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

Dilihat dari tabel diatas, maka yang menjadi prioritas/fokus pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 adalah penanganan pandemi Covid-19 melalui pemenuhan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat

Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Nasional maupun daerah pada Tahun 2021 mengalami kendala dengan adanya fenomena dunia yang tidak diprediksisebelumnya yaitu krisis Covid-19 yang merupakan krisis kesehatan dan berimbas ke sector keuangan, finansial, bahkan ke sector ekonomi dan sosial. Pandemi Covid-19 yang menyerang Tanah Air juga mempengaruhi sasaran ekonomi yang telah disusun dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Covid-19 sangat berpotensi menyebabkan sasaran ekonomi terkoreksi atau turun cukup tajam. Selain itu berkurangnya rencana program dan kegiatan pembangunan yang telah disusun untuk Tahun 2021 akibat pengalihan pembiayaan pembangunan untuk penanganan Covid-19 juga mempengaruhi target kinerja yang telah disusun pada Tahun 2021.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Namun demikian, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan dan merupakan urusan wajib sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan pemerintah pusat. sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa jenis Standar Pelayanan Minimal meliputi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Pemerintah Kota Bandar Lampung, demi melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan menunjang tercapainya Visi RPJMD Kota Bandar Lampung yang mencerminkan kondisi Kota Bandar Lampung yang ingin dicapai dalam masa jabatan Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun. Visi Kepala Daerah Bandar Lampung terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026 adalah : **“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”**.

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor. 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 6041);
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor. 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 6178);
- 5) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor. 1540);

Dalam hal Penerapan Standar Pelayanan Minimal di masing-masing bidang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 disebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga Non-Pemerintah Non Departemen diwajibkan untuk menyusun standar pelayanan minimal sesuai bidang masing-masing.

Dalam perkembangannya standar pelayanan minimal difokuskan menjadi 6 (enam) bidang yang menjadi program Prioritas Nasional yaitu : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial. Peraturan yang terkait dengan penerapan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal di daerah sebagai berikut :

- | | | |
|----|------------------|---|
| 1. | Pendidikan | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. |
| 2. | Kesehatan | Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan |
| 3. | Pekerjaan Umum | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis |
| 4. | Perumahan Rakyat | Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 5. | Ketentraman, | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun |

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pada Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
	2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
	3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Sosial	Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

B. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan dan Program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Visi kepala daerah Kota Bandar Lampung terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”

Visi tersebut dapat dijabarkan dalam tafsir visi sebagai berikut:

BANDAR LAMPUNG : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang.

SEHAT : Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih,nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah.

CERDAS : adalah sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga

	dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.
BERIMAN	: adalah sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia.
BERBUDAYA	: Kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor.
NYAMAN	: Kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakat kota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan Partisipasi masyarakat.
UNGGUL	: Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung
BERDAYA SAING	: Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.
EKONOMI UNTUK	
KEMAKMURAN	: Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya.

Dengan memperhatikan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah periode 2021-2026, rumusan misi pembangunan daerah untuk mencapai Visi **“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”** dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah dengan berlandaskan pada ekonomi kerakyatan.
5. Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan

perkotaan.

Berdasarkan hasil kajian, maka program prioritas terpilih yang mempunyai pengaruh terhadap aspek pembangunan berkelanjutan adalah:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
3. Program Penataan dan Pengembangan Keindahan Kota
4. Program Pengelolaan Sampah
5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
6. Program Peningkatan Adaptasi dan Mitigasi terhadap Dampak Perubahan Iklim
7. Program Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

C. ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan daerah merupakan kebijakan dalam mengimplementasikan program Walikota Bandar Lampung sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan guna mewujudkan tujuan pembangunan Kota Bandar Lampung. Dengan demikian Arah Kebijakan Umum merupakan penjabaran kebijakan Walikota Bandar Lampung dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, terdapat strategi dan arah kebijakan daerah sesuai dengan 6 misi yaitu :

1. Kesehatan

- Arah Kebijakan : 1.1) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik di Rumah Sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya melalui pemenuhan SPM dalam penyelenggaraan kesehatan untuk masyarakat
- 1.2) Pengembangan profesionalitas SDM kesehatan baik medis, paramedis maupun non medis melalui peningkatan kualifikasi
- 1.3) Meningkatkan ketersediaan pemerataan dan keterjangkauan obat, vaksin dan alat kesehatan di Puskesmas/Pustu
- 1.4) Meningkatkan bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan termasuk pencegahan kasus baru penyakit menular, penyakit tidak menular dan kejadian luar biasa/wabah
- 1.5) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan laboratorium yang memadai
- 1.6) Mengendalikan usia perkawinan pertama penduduk

- 1.7) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata di setiap wilayah dan kelompok masyarakat dengan menjamin ketersediaan sarana, prasarana, alat dan obat kontrasespsi dengan fokus pada penurunan unmet need dan resiko drop out KB
- 1.8) Meningkatkan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan K, keluarga sejahtera serta reproduksi bagi remaja

2. Pendidikan

- Arah Kebijakan :
 - 2.1) Meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga pendidik dengan mendorong pelaksanaan kurikulum secara baik, meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis IT termasuk menyediakan bahan ajar dengan muatan lokal dan menanamkan karakter sejak dini
 - 2.2) Pengembangan anak usia dini yang menjamin terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh dan terintegrasi antar lembaga layanan terkait dengan mendorong komitmen seluruh lapisan masyarakat di dalam mengembangkan PAUD
 - 2.3) Menjamin keterbukaan dan kemudahan bagi seluruh masyarakat kota untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar yang bermutu hingga terpenuhinya wajib belajar 12 tahun
 - 2.4) Menyediakan bantuan untuk anak dari keluarga kurang mampu kota bandar lampung untuk dapat mengikuti pendidikan dasar
 - 2.5) Meningkatkan sarana dan prasarana melalui rehabilitasi gedung, laboratorium, perpustakaan dan infrastruktur IT sekolah dan madrasah
 - 2.6) Meningkatkan peran dan fungsi pendidikan non formal dalam peningkatan mutu pendidikan dengan mendorong akreditasi lembaga pendidikan non formal
 - 2.7) Mendorong gerakan budaya membaca/literasi masyarakat
 - 2.8) Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan di setiap tingkatan
 - 2.9) Mendorong pemahaman pemagku kepentingan, perencana dan pelaksana pembangunan terhadap konsep kesetaraan

gender dengan fokus penguatan partisipasi perempuan dalam segala lini

2.10) Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama

3. Infrastruktur

- Arah Kebijakan :

3.1) Meningkatkan sistem jaringan transportasi jalan dan jembatan terutama untuk mengurai kemacetan dengan membangun dan meingkatkan jalan kota, jalan lingkungan dan jalan alternatif

3.2) Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan melalui pemantauan kondisi jalan dan jembatan secara berkala serta pemeliharaan secara responsif

3.3) Mengurangi luas genangan dan mengendalikan banjir melauai pembangunan normalisasi sungai

3.4) Meningkatkan penanganan daerah/kawasan rawan longsor

3.5) Meningkatkan kualitas pemukiman yang bermartabat melalui penanganan RTLH dengan pelibatan masyarakat dan swasta, pembagian proporsi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat

3.6) Membangun sarana prasarana umum dan gedung pemerintahan

3.7) Meningkatkan kulaitas pelayanan perhubungan terutama pada kualitas pelayanan angkutan umum dan angkutan perkotaan lainnya

3.8) Meningkatkan kualitas permukiman yang bermartabat melalui pembangunan RTLH dengan pelibatan masyarakat dan swasta, pembagian proporsi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta pemberdayaan masyarakat

3.9) Mengurangi kawasan kumuh melalui pembangunan sarana infrastruktur dasar permukiman dan lingkungan sehat permukiman

3.10) Penataan wilayah pesisir yang sehat dan nyaman

3.11) Mengoptimalkan ketersediaan sumber air bersih dan air minum layak

3.12) Pemenuhan ketersediaan perencanaan tata ruang yang efektif, spesifik dan harmonis

3.13) Meningkatkan pengawasan IMB sesuai peruntukannya

3.14) Meningkatkan pengawasan pengelolaan pertanahan

- 3.15) Meningkatkan layanan terhadap penyelesaian konflik pertanahan
- 3.16) Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan termasuk ketersediaan rambu-rambu lalu lintas dan penyediaan marka jalan
- 3.17) Evaluasi dan penataan kawasan parkir
- 3.18) Meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor
- 3.19) Penguatan kelembagaan dan inventarisasi data perhubungan

4. . Ekonomi

- Arah Kebijakan :

- 4.1) Mengembangkan sektor industri dengan menumbuhkan dan mengembangkan IKM dan IRT yang produktif, berdaya saing, tahan krisis, dan padat karya serta optimalisasi peran sektor industri dalam penyerapan tenaga kerja lokal
- 4.2) Stabilisasi harga komoditas, ketersediaan dan menghindari kelangkaan barang diantaranya melalui penyediaan sarana perdagangan yang representatif
- 4.3) Meningkatkan keamanan perdagangan dan perluasan jaringan pemasaran produk unggulan daerah melalui event promosi termasuk penerapan digitalisasi dalam aktivitas perdagangan (e-commerce)
- 4.4) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan melalui pengelolaan pasar tradisional dan pasar rakyat serta pembinaan terhadap PKL
- 4.5) Meningkatkan kualitas jasa transportasi, perdagangan, keuangan dan jasa lainnya
- 4.6) Mendorong peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dengan meningkatkan promosi pariwisata Kota Bandar Lampung melalui event-event lokal, nasional dan Internasional maupun proosi melalui media digital
- 4.7) Meningkatkan kemitraan dengan pelaku usaha Kepariwisataaan untuk menumbuh kembangkan usaha-usaha kepariwisataaan
- 4.8) Mendorong penguatan kelembagaan dan meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar
- 4.9) Meningkatkan fasilitasi/pendampingan dalam mengembangkan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatkan volume usaha
- 4.10) Optimalisasi promosi investasi untuk publikasi potensi disertai kemitraan investasi

- 4.11) Meningkatkan kerjasama daerah
- 4.12) Mendorong arah investasi yang padat karya yang menjadikan masyarakat partisipatif dalam pembangunan
- 4.13) Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pembinaan dan pelatihan serta mengembnagkan tempat-tempat atau BLK
- 4.14) Meningkatkan koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan daerah
- 4.15) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan fokus pada peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat
- 4.16) Meningkatkan aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi
- 4.17) Meningkatkan saranadan prasarana pemakaman baik milik Pemerintah maupun pemakaman milik masyarakat/umum
- 4.18) Menyediakan buffer stock logistik dan pemenuhan dasar korban bencana

5. Agama – Budaya

- Arah Kebijakan :

- 5.1) Meningkatkan sinergitas, toleransi dan peran serta stakeholders bersama sumber daya Linmas dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal
- 5.2) Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi SDM perlindungan masyarakat dalam penegakan peraturan daerah khususnya terkait dengan K3 (Ketertiban,Ketentraman,Keindahan)
- 5.3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan
- 5.4) Meningkatkan kerukunan umat beragama dan prilaku keagamaan di amsyarakat
- 5.5) Memperkuat iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan
- 5.6) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan,politik, demokrasi dan toleransi umat beragama
- 5.7) Meningkatkan deteksi dini, cegah dini dan tangkal dini terhadap kerawanan konflik sosial, agama dan RAS
- 5.8) Melestarikan dan mengembangkan kesenian, sejarah, tradisi dan nilai-nilai budaya lokal melalui aktivitas seni dan promosi

- 5.9) Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan festival seni dan budaya untuk pelestarian dan aktualisasi adat budaya
- 5.10) Meningkatkan sanggar-sanggar seni dengan meningkatkan peran seniman dan budayawan
- 5.11) Meningkatkan pemeliharaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan benda, situs, kawasan cagar budaya daerah

6. Pemerintahan

- Arah Kebijakan :

- 6.1) Mendorong perubahan mental aparatur untuk menciptakan budaya kerja dan profesionalitas sumber daya aparatur
- 6.2) Memperkuat sistem pengawasan internal Pemerintah
- 6.3) Menerapkan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya
- 6.4) Menerapkan sistem kelembagaan/organisasi yang mendorong efisiensi, efektivitas dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi
- 6.5) Menerapkan sistem tataaksana/tatakerja birokrat dengan proses yang singkat dan jelas dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
- 6.6) Mengelola SDM yang mampu menghasilkan aparatur yang profesional
- 6.7) Memperkuat sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat
- 6.8) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan satu pintu, termasuk pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan
- 6.9) Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
- 6.10) Meningkatkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
- 6.11) Menyediakan layanan pajak dan retribusi yang mudah, cepat dan akurat
- 6.12) Mendorong kinerja BUMD dan Perusahaan Daerah
- 6.13) Mengembangkan e-Government dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- 6.14) Menciptakan inovasi layanan di segala bidang
- 6.15) Meningkatkan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah secara komprehensif
- 6.16) Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan

7. Lingkungan Hidup

• Arah Kebijakan :

- 7.1) Mendorong pencapaian kota yang berketahanan iklim dan berkelanjutan
- 7.2) Memperkuat sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menyeluruh
- 7.3) Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau secara terpadu dengan penataan taman-taman dan kawasan hijau kota yang ramah lingkungan
- 7.4) Pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan dan penguatan pengolahan limbah/persampahan secara terpadu
- 7.5) Meningkatkan layanan persampahan termasuk pemeliharaan dan pembaharuan infrastruktur persampahan
- 7.6) Mendorong pengembangan energi alternatif dalam upaya meningkatkan kemandirian energi daerah
- 7.7) Membangun sarana dan prasarana peringatan dini yang terintegrasi satu sama lain serta pembangunan infrastruktur tanggap darurat penanggulangan bencana
- 7.8) Meningkatkan koordinasi penanggulangan bencana antara masyarakat, pemerintah dan stakeholder
- 7.9) Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi dan menganggulangi resiko bencana
- 7.10) Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

No	Indikator Kinerja Makro Kota Bandar Lampung	Data BPS	2020	2021	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia	IPM	77,44	77,58	
2	Angka Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	93,74	98,76	
		Persentase Penduduk Miskin	8,81	9,11	
3	Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,79	8,85	
4	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	-1,85	3,07	
5	Pendapatan Per Kapita	PDRB per kapita Harga Berlaku (ribu rupiah)	55.266,35	51.903,01	
6	Ketimpangan Pendapatan	<i>Gini Ratio estimasi level Provinsi Lampung</i>	0,34	0,35	Data Provinsi Lampung, sampel tidak memenuhi untuk estimasi level kab/kota

Dari tabel diatas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran kualitas hidup yang dibentuk melalui tiga dimensi dasar. Angka IPM akan menjadi kurang bermakna apabila dalam analisis tidak menyertakan angka IPM tahun sebelumnya atau membandingkan dengan wilayah lain. Dengan begitu akan dapat diketahui perkembangan pembangunan manusia baik antar waktu maupun antar wilayah.

Nilai IPM Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 mencapai 77,58. Nilai IPM tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 77,44, meskipun peningkatannya relatif kecil. Peningkatan tersebut dicapai akibat adanya kenaikan disemua indeks, yaitu Indeks Kelangsungan Hidup, Indeks Daya Beli, dan Indeks Pendidikan.

Indikator ketenagakerjaan lainnya yang digunakan sebagai ukuran untuk melihat sejauh mana pasar kerja mampu menyerap angkatan kerja yang tersedia adalah Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 sebesar 8,85 persen. Terjadinya kenaikan angka TPT ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian Indonesia yang menurun khususnya di Kota Bandar Lampung.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 3,07 walaupun masih adanya pandemi Covid-19 dibandingkan pada tahun 2020 yang pertumbuhan ekonominya sangat kecil yaitu -1,87

Pendapatan per Kapita pada Tahun 2021 mengalami sedikit penurunan sebesar 4 ribu dari angka pada Tahun 2020 yaitu sebesar 55.266 menjadi 51.903

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

- 2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (terlampir)
- 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (terlampir)
- 2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (terlampir)

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pada intinya mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya, wajib dilaksanakan secara akuntabel dan salah satu bentuknya adalah kewajiban penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Pelaporan dimaksud secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat tentang kualitas kinerja yang dihasilkan terkait pengelolaan dan penggunaan sumber- sumber daya yang dimiliki termasuk sumber daya keuangan.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudnya komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 dan ditetapkan dalam bentuk Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun bersangkutan. Perjanjian Kinerja ini hakikatnya merupakan komitmen dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, Perjanjian Kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2021.

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan terkendalinya	1.1. Angka Harapan Hidup 1.2. Prevalensi	71,72 6,60	Tahun Persen

	Kesehatan Masyarakat		laju pertumbuhan penduduk	Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)		
				1.3. Laju pertumbuhan penduduk	1,109	Persen
2	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan dan Pendidikan Masyarakat		2. Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	2.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,945	Tahun
				2.2. Angka Harapan Lama Sekolah	15,37	Tahun
			3. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	3.1. Indeks Pembangunan Gender	93,87	Angka
				3.2. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Tingkat Capaian
				3.3. Pemuda Berprestasi	2,92	Persen
3	Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas	4. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	4.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	85,31	Persen
			5. Meningkatnya pengendalian banjir	5.1. Persentase Daerah Rawan Banjir	55,0	Persen
			6. Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	6.1. RTLH yang tertangani pertahun	32,68	Persen
				6.2. Persentase Kawasan Kumuh	1,167	Persen
			7. Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	7.1. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	54,14	Persen
			8. Menurunnya masalah kemacetan	8.1. Persentase Titik Kemacetan yang terselesaikan	40	Persen
4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan	9. Meningkatnya Sektor unggulan daerah	9.1. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,0	Persen
				9.2. Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	13,65	Persen
				9.3. Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	15,33	Persen
				9.4. Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	26,30	Persen
				9.5. Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	16,96	Persen
			10. Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	10.1. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	15,49	Persen
				10.2. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	4,55	Persen

				10.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,78	Persen
			11. Menurunnya kemiskinan	11.1. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	91,29	Persen
				11.2. Pendapatan Per Kapita Penduduk	51-53	Juta Rp
			12. Meningkatnya penanganan PMKS	12.1. Persentase PMKS yang tertangani	74,00	Persen
5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religious	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tentram dan Damai Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya	13. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	13.1. Angka kriminalitas yang tertangani	1.411	Angka
				13.2. Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	78,00	Persen
			14. Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah Meningkatnya Penerapan	14.1. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	25,00	Persen
6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif	15. Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	15.1. Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	60,05	Skor
7	Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Skala Kota yang Sehat, Sejuk, Bersih dan Nyaman bagi Kehidupan Masyarakat dan Ekosistem Lingkungan Perkotaan	Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	16. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	16.1. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	60,64	Angka
			17. Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	17.1. Indeks Resiko Bencana	145,932	Angka

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2021			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan terkendalinya laju pertumbuhan	1.1. Angka Harapan Hidup	71,72	71,42	99,58	Baik
		1.2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat	6,60	6,65	99,24	Kurang Baik

	penduduk	Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)				
		1.3. Laju pertumbuhan penduduk	1,109	0,8%	138,6	Sangat Baik
2	Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	2.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,945	10,97	99,77	Baik
		2.2. Angka Harapan Lama Sekolah	15,37	14,70	95,64	Baik
3	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	1.1. Indeks Pembangunan Gender	93,87	93,86	99,98	Baik
		1.2. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Madya	100	Baik
		1.3. Pemuda Berprestasi	2,92	2,92%	100	Baik
4.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	4.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	85,31%	85,60%	111,29	Sangat Baik
5	Meningkatnya pengendalian banjir	5.1. Persentase Daerah Rawan Banjir	55,0%	54,08%	81,36	Cukup
6	Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	6.1. RTLH yang tertangani pertahun	32,68	31,20	95,47	Baik
		1.1. Persentase Kawasan Kumuh	1,17%	1,31%	88,03	Kurang Baik
7	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	7.1. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	54,14%	54,26%	100,2	Sangat Baik
8	Menurunnya masalah kemacetan	8.1. Persentase Titik Kemacetan yang terselesaikan	40%	40%	100	Baik
9	Meningkatnya Sektor unggulan daerah	9.1. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,10%	20,97%	99,85	Baik
		9.2. Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	13,65%	13,80%	101,1	Sangat Baik
		9.3. Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	15,33%	15,16%	98,89	Baik
		9.4. Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	26,30%	22,64%	86,08	Baik
		9.5. Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	16,96%	16,09%	94,87	Baik
10	Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	10.1. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	15,49	57,45	370	Sangat Baik
		10.2. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	4,55	12	263	Sangat baik
		10.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,78%	8,85%	79,82	Cukup
11	Menurunnya kemiskinan	11.1. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	91,29%	90,89%	99,5	Baik
		11.2. Pendapatan Per Kapita Penduduk	51-53	34	64	Kurang Baik
12	Meningkatnya penanganan PMKS	12.1. Persentase PMKS yang tertangani	74,00%	63,06%	85,21	Baik
13	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	13.1. Angka kriminalitas yang tertangani	1.411	1.630	115,52	Sangat Baik
		13.2. Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	78,00%	100%	128,2	Sangat Baik
14	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah Meningkatnya	1.1. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	25,00%	25,00%	100	Baik

	Penerapan					
15	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	15.1. Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	60,05	Data belum tersedia dari pusat	Data belum tersedia dari pusat	-
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	20.1 Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	60,64	63,75	105,1	Sangat Baik
17	Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	21.1 Indeks Resiko Bencana	145,932	Data belum tersedia dr BNPB	Data belum tersedia dr BNPB	Data belum tersedia dr BNPB

c. Pengukuran Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Dalam laporan ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 maupun RKPD Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kota Bandar Lampung Tahun 2021, telah ditetapkan 17(tujuh belas) sasaran dengan 31 (tiga puluh tujuh) indikator kinerja utama (outcome) dengan rincian sebagai berikut :

SASARAN 1	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Sebanyak 3 indikator
SASARAN 2	Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	Sebanyak 2 indikator
SASARAN 3	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	Sebanyak 3 indikator
SASARAN 4	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	Sebanyak 1 indikator
SASARAN 5	Meningkatnya pengendalian banjir	Sebanyak 1 indikator
SASARAN 6	Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	Sebanyak 2 indikator
SASARAN 7	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	Sebanyak 1 indikator
SASARAN 8	Menurunnya masalah kemacetan	Sebanyak 1 indikator
SASARAN 9	Meningkatnya Sektor unggulan daerah	Sebanyak 5 indikator
SASARAN 10	Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	Sebanyak 3 indikator
SASARAN 11	Menurunnya kemiskinan	Sebanyak 2 indikator
SASARAN 12	Meningkatnya penanganan PMKS	Sebanyak 1 indikator
SASARAN 13	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	Sebanyak 2 indikator
SASARAN 14	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah Meningkatkan Penerapan	Sebanyak 1 indikator
SASARAN 15	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	Sebanyak 1 indikator
SASARAN 16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sebanyak 1 indikator
SASARAN 17	Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	Sebanyak 1 indikator

Secara umum Pemerintah Kota Bandar Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

**PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021**

NO	PREDIKAT	RATA-RATA % CAPAIAN	JUMLAH INDIKATOR
1	SANGAT BAIK	≥100	11
2	BAIK	85-100	15
3	CUKUP	70-85	2
4	KURANG BAIK	55-70	-
5	BURUK	<50	-
JUMLAH			28

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR	RATA-RATA CAPAIAN	0-49,9	50-70	71-85	86-100	>100
				Buruk	Kurang Baik	Cukup	Baik	Sangat Baik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MISI 1								
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	3	112,5%					Sangat baik
MISI 2								
1	Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	2	98%				Baik	
2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	3	99,99%				Baik	
MISI 3								
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	1	111,29%					Sangat baik
2	Meningkatnya pengendalian banjir	1	81,36%			Cukup		
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	2	92%				Baik	
4	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	1	100,2%					Sangat baik
5	Menurunnya masalah kemacetan	1	100%				Baik	
MISI 4								
1	Meningkatnya Sektor unggulan daerah	5	96,2%				Baik	
2	Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	3	237,6%					Sangat baik

3	Menurunnya kemiskinan	2	82%					
4	Meningkatnya penanganan PMKS	1	85,21%			Cukup		
MISI 5								
1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	2	122%					Sangat Baik
2	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah Meningkatkan Penerapan	1	100%				Baik	
MISI 6								
1	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	Data belum tersedia					
MISI 7								
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	105%					Sangat Baik
2	Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	1	Data belum tersedia					

d. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2020.

Kinerja Keuangan Daerah tahun 2021, sebagaimana dituangkan didalam Laporan Realisasi Anggaran tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. KINERJA PENDAPATAN

APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021. Target pendapatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut telah dapat dicapai dengan sangat baik, Jumlah realisasi pendapatan tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2,127,749,572,151,91. Sedangkan anggaran pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.809.974.681.768,-

Adapun sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Daerah .

Pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.564,289,613,747,91 sedangkan untuk tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.1,135,584,810,227,00 .

2) Pendapatan Transfer

Pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.1,320,581,545,522,- sedangkan untuk tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 1,320,544,848,000,-.

3) Pendapatan Transfer Pusat Lainnya.

Pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.1,354,854.252.522,000,- sedangkan pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.1.354.817.555.000,-

4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.97.119.500.000,- sedangkan pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 98.628.621.173,00,-.

Adapun rincian perbandingan pendapatan daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada laporan realisasi anggaran pendapatan sebagaimana tabel berikut :



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5/3
4.	PENDAPATAN DAERAH	2,809,974,681,768.00	2,127,749,572,151.91	(682,225,109,616.09)	24.27
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,135,584,810,227.00	564,289,613,747.91	(571,295,196,479.09)	50.30
4.1.01.	Pajak Daerah	679,900,000,000.00	416,921,523,707.00	(262,978,476,293.00)	38.67
4.1.02.	Retribusi Daerah	106,896,850,000.00	22,099,157,927.00	(84,797,692,073.00)	79.32
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	47,000,000,000.00	22,972,960,178.78	(24,027,039,821.22)	51.12
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	301,787,960,227.00	102,295,971,935.13	(199,491,988,291.87)	66.10
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1,563,261,250,368.00	1,462,889,872,254.00	(100,371,378,114.00)	6.42
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,354,817,555,000.00	1,354,854,252,522.00	36,697,522.00	0.00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	208,443,695,368.00	108,035,619,732.00	(100,408,075,636.00)	48.17
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	111,128,621,173.00	100,570,086,150.00	(10,558,535,023.00)	9.50
4.3.01.	Pendapatan Hibah	12,500,000,000.00	3,450,586,150.00	(9,049,413,850.00)	72.39
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	98,628,621,173.00	97,119,500,000.00	(1,509,121,173.00)	1.53
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2,809,974,681,768.00	2,127,749,572,151.91	(682,225,109,616.09)	24.27

Pada Tahun Anggaran 2021 anggaran belanja Daerah Kota Bandar Lampung terealisasi 70,82% sebesar RP.2.018.391.119.974,21,-dari rencana anggaran belanja Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2021 sebesar Rp.2.849.790.114.635,84,-.

Adapun belanja daerah Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 terdiri dari :

- 1) Belanja Operasi pada tahun 2021 terealisasi 76,36% yaitu sebesar Rp.1.593087,342,619.21,-dari rencana anggaran belanja operasi pada tahun 2021 sebesar Rp.2.086.065.900.713.69,-.
- 2) Belanja Modal untuk tahun 2021 terealisasi 54,62% yaitu sebesar Rp.400.783.886.158,00,- dari rencana anggaran belanja modal pada tahun 2021 sebesar Rp.733.724.213.922,15,-.
- 3) Belanja Tidak Terduga untuk tahun 2021 terealisasi 100% yaitu sebesar Rp.24,519,891,197.00,- dari rencana anggaran belanja tidak terduga tahun 2021 sebesar Rp.30.000.000.000,00


Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel realisasi belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rp)

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG
				JUMLAH
1	2	3	4	5 = 4-3
5.	BELANJA DAERAH	2,849,790,114,635.84	2,018,391,119,974.21	(831,398,994,661.63)
5.1.	BELANJA OPERASI	2,086,065,900,713.69	1,593,087,342,619.21	(492,978,558,094.48)
5.1.01.	Belanja Pegawai	885,032,866,954.84	845,890,462,056.11	(39,142,404,898.73)
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1,129,130,208,758.85	694,849,885,185.10	(434,280,323,573.75)
5.1.03.	Belanja Bunga	17,735,375,000.00	15,119,791,378.00	(2,615,583,622.00)
5.1.05.	Belanja Hibah	41,427,450,000.00	27,731,375,400.00	(13,696,074,600.00)
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	12,740,000,000.00	9,495,828,600.00	(3,244,171,400.00)
5.2.	BELANJA MODAL	733,724,213,922.15	400,783,886,158.00	(332,940,327,764.15)
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	500,000,000.00	0.00	(500,000,000.00)
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93,314,904,619.65	66,056,651,444.00	(27,258,253,175.65)
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300,579,342,454.00	169,003,826,345.00	(131,575,516,109.00)
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	330,674,327,422.50	162,701,972,995.00	(167,972,354,427.50)
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8,655,639,426.00	3,021,435,374.00	(5,634,204,052.00)
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	30,000,000,000.00	24,519,891,197.00	(5,480,108,803.00)
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	30,000,000,000.00	24,519,891,197.00	(5,480,108,803.00)
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2,849,790,114,635.84	2,018,391,119,974.21	(831,398,994,661.63)

e. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja



Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Derajat Kesehatan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk” memiliki 3 indikator kinerja utama, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) dan Laju Pertumbuhan Penduduk.

1. ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH)

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup ini merupakan produk perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, untuk Kota Bandar Lampung angka harapan hidup tahun 2021 mempunyai target sebesar **71,72%**. Realisasi capaian targetnya yaitu **71,42%** dengan capaian kinerja yang baik sebesar **99,58%**. Persentase capaian sedikit menurun dari tahun sebelumnya dengan capaian **100,52%**. Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak hanya ingin mencapai angka harapan hidup yang tinggi saja namun sebaiknya dibarengi dengan kondisi kesehatan masyarakat yang semakin baik, sehingga dalam usia yang mencapai 70 tahunan masih dalam kondisi yang sehat dan mandiri menjalankan aktifitas meskipun secara produktifitas sudah menurun.

Adapun tabel peningkatan Angka Harapan Hidup dari Tahun ke Tahun adalah sebagai berikut :

Peningkatan Angka Harapan Hidup

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup Penduduk (Tahun)	70.84	71.01	71.28	71,37	71,42

Pada lima tahun terakhir sejak tahun 2016-2021 terdapat peningkatan Angka Harapan Hidup rata-rata sebesar **0,52%** dengan angka Rata-rata **71,2%** selama tahun **2017-2021**.


2. PREVALENSI STUNTING (PENDEK DAN SANGAT PENDEK) PADA ANAK BADUTA (BAWAH DUA TAHUN) (PERSEN)BALITA

Stunting merupakan kondisi dimana tubuh anak pendek atau sangatpendek. Banyak penyebab stunting ini, salah satunya adalah kondisi anak, khususnya anak yang berumur di bawah dua tahun (baduta) kurang gizisaat dalam kandungan ibunya. Berdasarkan data diperoleh hasil jumlahkasus stunting anak yang berumur di bawah dua tahun di Kota BandarLampung Pada Tahun 2021sebesar **6,65%**(hasil penimbangan) atau sebanyak 924 bayiumur dibawah dua tahun. Meski angka ini masih di bawah target yangditetapkan yaitu sebesar **6,60%** namun keadaan ini sudah menjadi baik dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,24%. Namun kedepan perlu mendapat perhatian dariDinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dengan cara melakukan berbagai upayayang diselaraskan dengan target standar pelayanan minimal bidangkesehatan dalam upaya menurunkan kasus stunting ini di Kota BandarLampung. Seperti kegiatan sebelumnya yang telah dilakukan berkaitandengan menurunkan angka kematian ibu dan balita sertaperbaikan gizi masyarakat. Upaya meningkatkan cakupan pelayanankesehatan balita dan perbaikan bagi anak gizi kurang sehingga kasusstunting ini lambat laun dapat terus dikurangi.

3. LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Laju Pertumbuhan Penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Untuk mengetahui Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Bandar Lampung menggunakan laju pertumbuhan penduduk geometrik yang menggunakan asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk sama setiap tahunnya. Data Laju pertumbuhan penduduk di Kota Bandar Lampung secara resmi dikeluarkan oleh BPS Kota Bandar Lampung.Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Bandar Lampung sebesar **0,8%** dari target

2021 sebesar **1,109%** dengan capaian kinerja sangat baik yaitu sebesar **138,6%**. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya LPP tersebut adalah tingkat kelahiran. Dampak dari Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tersebut mempengaruhi penyediaan sarana dan prasarana di berbagai bidang, karenanya perlu adanya pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana.



Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Mutu dan Pemerataan Pendidikan Bagi Seluruh Masyarakat” memiliki **2 indikator kinerja utama, yaitu** Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah.

1. ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Kegunaan : RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Angka Rata-rata Lama Sekolah dengan persentase capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2021 adalah **99,77%**. Pengukuran terhadap Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2021 mempunyai Target yaitu **10,945**Tahun dan terealisasi sebesar **10,97** Tahun.

2. ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH

Definisi :Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, Harapan Lama Sekolah dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam. Hasil Pengukuran terhadap Harapan Lama

Sekolah pada tahun 2021 terealisasi sebesar **14,70%** dari target yang ditetapkan **15,37%** dan capaian kinerja sangat baik sebesar **95,64%**.



Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda” memiliki 2 indikator kinerja utama, yaitu Indeks Pembangunan Gender dan Tingkat Capaian Kota Layak Anak serta Pemuda Berprestasi.

1. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

Berdasarkan data, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bandar Lampung telah menempati posisi cukup baik dibandingkan kabupaten Kota lainnya sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut :

Indek Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Komponen dan Kabupaten Kota di Provinsi Lampung

Tahun 2019 dan 2020

No	Kabupaten / Kota	IDG 2019	IDG 2020	IPG 2019	IPG 2020
	PROPINSI LAMPUNG	69,23	69,06	90,39	90,33
1	Lampung Barat	68,21	68,24	92,55	92,95
2	Tanggamus	56,98	56,80	90,88	91,13
3	Lampung Selatan	59,40	59,59	89,54	89,60
4	Lampung Timur	63,42	63,13	88,78	88,83
5	Lampung Tengah	62,22	61,96	89,88	89,87

6	Lampung Utara	64,86	65,21	89,48	89,46
7	Way Kanan	61,46	60,72	88,22	88,19
8	Tulang Bawang	65,94	64,10	89,17	89,31
9	Pesawaran	72,59	72,21	87,30	87,20
10	Pringsewu	67,05	67,32	92,37	92,33
11	Mesuji	69,27	68,89	84,22	84,17
12	Tulang Bawang Barat	51,46	51,25	88,45	88,56
13	Pesisir Barat	56,21	56,02	93,22	93,27
14	Kota Bandar Lampung	71,54	71,88	93,96	93,86
15	Kota Metro	77,02	76,98	95,02	95,55

Sumber: Badan Pusat Statistik

Angka IDG yang terlihat pada tabel 3.4 menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Kota Bandar Lampung semakin meningkat. Pada tahun 2020 Kota Bandar Lampung masuk dalam urutan ke 3 tertinggi dari 15 Kabupaten / Kota. Dengan kata lain, perempuan Kota Bandar Lampung semakin berdaya dan mandiri. Sebagai salah satu upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung meningkatkan IDG dengan melakukan program kegiatan pelatihan ketrampilan bagi perempuan, untuk meningkatkan profesionalisme dan kemandirian perempuan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, Pelatihan yang diberikan kepada Perempuan diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang dapat dikembangkan dan pada akhirnya dapat memberikan sumbangan penghasilan bagi perempuan dan keluarganya. Pemberdayaan perempuan tersebut mampu meningkatkan pencapaian IDG, terlihat pada tahun 2020 IDG Kota Bandar Lampung meningkat sebesar 0,34 dari tahun sebelumnya menjadi 71,88. Kondisi ini memberikan gambaran perempuan di Kota Bandar Lampung semakin berdaya dan mandiri.

Data Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2021 mempunyai target sebesar **93,87** dan terealisasi sebesar **93,86** dengan capaian kinerja kategori Baik yaitu sebesar **99,98%**.

2. TINGKAT CAPAIAN KOTA LAYAK ANAK

Predikat Kota Layak Anak diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. kepada Pemerintahan Propinsi, Kabupaten dan Kota sebagai

Penghargaan bagi Pemerintah yang telah mewujudkan komitmennya terhadap Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak serta lingkungan yang ramah anak di Daerahnya.

Penilaian Kota Layak Anak dilakukan melalui beberapa tahapan : 1) Tahap Mandiri meliputi Input jawaban secara online serta mengirimkan berkas pendukung, 2) Tahap Verifikasi secara administratif oleh Tim Penilai Kementerian, 3) Tahap Verifikasi Lapangan langsung oleh tim juri bila memenuhi target nilai yang telah ditentukan.

Pada tahun 2021 Tingkat Capaian Kota Layak Anak ditargetkan mendapatkan predikat Madya (nilai : 601-700) dan terealisasi dengan mendapatkan predikat Madya (hasil penilaian 642,5), oleh karena itu capaian kinerjanya termasuk kategori Baik yaitu sebesar **100%**

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Angka Capaian	642.5	Madya

Keterangan : Angka Capaian Hasil Evaluasi

Angka Capaian 500 s/d 600 = KLA Pratama

Angka Capaian 601 s/d 700 = KLA Madya

Angka Capaian 701 s/d 800 = KLA Nindya

Angka Capaian 801 s/d 900 = KLA Utama

Angka Capaian 901 s/d 1000 = Kota Layak Anak

3. PEMUDA BERPRESTASI

Dalam rangka mewujudkan capaian target Indikator Kinerja Utama Pemuda Berprestasi telah membuat program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung. Akan tetapi akibat adanya pandemic covid 19 maka beberapa kegiatan tidak dapat direalisasikan 100%.


Berdasarkan Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Pemuda yang diberikan pelatihan dan pembinaan pada organisasi pemuda yang aktif dengan target 85% capaian pada tahun 2021 yaitu jumlah organisasi pemuda yang ada di Kota Bandar Lampung berjumlah 95 OKP. Selama pandemi Covid 19 tidak ada kegiatan atau aktifitas dalam bidang Kepemudaan (Pelatihan dan Lain-lain) walaupun ada kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Online (Zoom Meeting). Ada beberapa pelatihan kepemudaan di Tingkat Provinsi dengan jumlah peserta terbatas dan dengan Protokol Kesehatan yang ketat.

Pelatihan dan pembinaan pada peningkatan jumlah kegiatan organisasi kepemudaan dengan target 100% yang dilaksanakan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga yaitu pada

kegiatan seleksi dan pembinaan paskibra tingkat kecamatan dan Kota Bandar Lampung berjumlah 80 orang tercapai 85%. Peserta tersebut berasal dari sekolah menengah atas (SMA/SMK) negeri dan swasta se-Kota Bandar Lampung, dari 80 orang tersebut yang lulus sebanyak 37 orang untuk Pengibaran Bendera di Kota Bandar Lampung, dan yang lulus mewakili Kota Bandar Lampung ke Tingkat Provinsi sebanyak 4 orang terdiri dari 1 perempuan dan 3 laki-laki.

Selanjutnya berdasarkan Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Pemuda yang diberikan pelatihan dan pembinaan pada pembinaan olahraga Perwosi dengan target 100% dan capaian pada tahun 2021 adalah 25.57% dikarenakan adanya Pandemi Covid-19.

Dengan keadaan tersebut maka IKU Pemuda Berprestasi Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 yang ditergetkan sebesar 2,92% capaian kerjanya terealisasi sebesar 100%



Sasaran Strategis 4 “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan” memiliki 1 indikator kinerja utama yaitu Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap



Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat dapat meningkatkan persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap. Target kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar **85,31%** dan dapat terealisasi dengan sangat baik dan melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar **85,60%** sehingga capaian kerjanya sebesar **111,29%**.

Adapun permasalahan yang masih dihadapi pada kegiatan ini adalah masih terjadinya kelebihan kapasitas penggunaan jalan, baik berat maupun jumlahnya. Hal ini harus selalu dikoordinasikan dengan pihak yang terkait sehingga kondisi jalan dapat terjaga dan tidak cepat rusak.



Sasaran Strategis 5 “Meningkatnya Pengendalian Banjir” memiliki 1 indikator kinerja utama yaitu Persentase Daerah Rawan Banjir.



Dalam rangka mengurangi daerah yang termasuk rawan banjir Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan pembangunan Drainase yang dilaksanakan pada tahun 2021 menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung. Persentase tingkat keberhasilan kegiatan ini mencapai **81,36%** dari target yang telah ditentukan sebesar **66,47%** dan terealisasi sebesar **54,08%**. Permasalahan yang masih dihadapi pada kegiatan ini masih adanya penumpukan sampah rumah tangga yang mengakibatkan penyumbatan aliran air drainase yang menyebabkan peluapan air pada saat hujan. Hal ini harus selalu dikoordinasikan dengan pihak yang terkait sehingga kondisi drainase dapat terjaga dan aliran air tidak tersumbat.



Sasaran Strategis 6 “Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Layak” memiliki 2 indikator kinerja utama yaitu RTLH Yang Tertangani Per Tahun dan Persentase Kawasan Kumuh.

1. RTLH YANG TERTANGANI PERTAHUN


Pada Tahun 2021 Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menjalankan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran terkait RTLH Yang Tertangani Per Tahun dengan penetapan target sasaran sebesar **32,68%**. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha dan Sub Kegiatan Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan cara terlaksananya BSPS Kota Bandar Lampung sebanyak 924 RTLH serta terlaksananya BSPS Kota Bandar Lampung sebanyak 924 RTLH di 24 Kelurahan. Rangkaian pelaksanaan kegiatan tersebut telah merealisasikan capaian target sebesar **31,20%**. Capaian kinerja dalam pelaksanaan indikator kinerja utama adalah sebesar **95,47%** kategori Baik.

2. PERSENTASE KAWASAN KUMUH

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh telah melaksanakan pengurangan luasan kumuh

di Kota Bandar Lampung Sebesar 37,47 Ha sehingga luasan kumuh di Kota Bandar Lampung menjadi 259,78 Ha.

Capaian kinerja dalam merealisasikan persentase kawasan kumuh adalah sebesar 88,03% dengan perhitungan dari target yang ditetapkan sebesar 1,17% terealisasi sebesar 1,31%.



Sasaran Strategis 7 “Meningkatnya Kualitas Tata Ruang” memiliki 1 indikator kinerja utama yaitu Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW



Target yang telah ditentukan dalam pencapaian indicator kinerja utama Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW adalah sebesar 54,14% dan dapat terealisasi sangat baik dengan persentase sebesar 54,26% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,2%.

Dengan capaian kinerja berupa terlaksananya fasilitasi penyusunan Perda RTDRK 1 Paket Updating Peta Tematik, 55 Objek yang mengikuti aturan dari 94 Objek yang dilakukan pengawasan. Dan terlaksananya 12 Bangunan yang menyalahi RTRW di 8 Kecamatan. Serta 19 Rekomendasi yang dikeluarkan di dalam Rapat BKPRD.




Sasaran Strategis 8 “Menurunnya Masalah Kemacetan” memiliki 1 indikator kinerja utama yaitu Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan.



Permasalahan kemacetan di beberapa titik wilayah Kota Bandar Lampung terjadi pada jam sibuk pagi-sore serta terjadi di lingkungan pasar tradisional. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung telah mengaktifkan petugas Pengamanan dan Pengaturan (PAMTUR Lalu Lintas) pagi dan sore hari di lokasi rawan kemacetan lalu lintas sehingga terciptanya lalu lintas yang lancar.

Dengan adanya kegiatan PAMTUR Lalu Lintas tersebut sedikit banyak mengurangi titik kemacetan yang sering terjadi di beberapa wilayah Kota Bandar Lampung. Persentase titik

kemacetan yang terselesaikan adalah sebesar 40% dari target yang ditentukan sebesar 40% sehingga capaian kinerja pada indicator kinerja utama ini adalah sebesar 100%



Sasaran Strategis 9 “Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah” memiliki 5 indikator kinerja utama yaitu Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB, Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB, Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB, Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya, Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat.

KONTRIBUSI INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP PDRB


Pada Tahun 2021 persentase kategori industri pengolahan terhadap PDRB Target **21.10%**, Realisasi **21,09%**, dengan persentase pencapaian **99,95%**, dengan pencapaian realisasi baik. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 (21,39%) maka terjadi penurunan, hal ini dikarenakan dampak dari adanya Covid-19 dan Kenaikan sektor lainnya seperti Informasi dan Komunikasi. Nilai tambah industri pengolahan cenderung turun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 nilai tambah industri pengolahan sebesar 12 968,66(miliar rupiah) sedangkan Tahun 2020 nilai tambah industri pengolahan sebesar 12268,10 (miliar rupiah). Pada Tahun 2021, angka PDRB yang dihasilkan Kota Bandar Lampung sebesar 61 502,42 (miliar rupiah).

Pencapaian angka PDRB yang menurun selama 2 tahun terakhir dan menurun pada tahun 2021 menunjukkan keadaan perekonomian yang kurang baik yang dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19. Sektor yang memberikan kontribusi paling besar yaitu sektor Industri Pengolahan yaitu sebesar 21%. Angka realisasi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB bersumber dari PDRB Kota Bandar Lampung Tahun 2021 (*BPS Kota Bandar Lampung*).

Persentase Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB tahun 2021 (**21,09%**) jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra 21,45% persentase pencapaian **98,32%**.

Realisasi persentase kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB tahun 2021, dan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik berikut :

PERSENTASE KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP PDRB (INDUSTRI PENGOLAHAN, PERSEN)



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA DI KOTA BANDAR LAMPUNG (MILIAR RUPIAH), 2017–2021

LAPANGAN USAHA					
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2044,98	2102,51	2180,13	2 213,98	2 283,14
B. Pertambangan dan Penggalian	1698,31	1837,43	1976,42	2 096,37	2 040,72
C. Industri Pengolahan	10648,79	11567,14	12594,05	12 268,10	12 968,66
D. Pengadaan Listrik dan Gas	55,40	60,15	65,47	68,53	70,28
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	143,40	150,19	158,99	168,09	181,28
F. Konstruksi	5356,49	6038,85	6482,85	6 466,41	7 021,00
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7104,71	7729,91	8547,72	7 853,15	8 487,47
H. Transportasi dan Pergudangan	6 873,09	7452,01	8016,24	7 821,85	8 073,83
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 412,87	1 556,06	1714,61	1 515,81	1 531,97
J. Informasi dan Komunikasi	2 859,29	3 205,69	3491,19	3 782,84	3 892,20
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2643,66	2802,23	2943,19	3 011,42	3 138,45
L. Real Estate	2819,24	3170,49	2533,37	3 550,98	3 616,49

M,N. Jasa Perusahaan	181,32	198,93	211,44	208,75	210,78
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2881,85	3091,13	3262,63	3 482,25	3 535,94
P. Jasa Pendidikan	1571,93	1709,71	1893,30	2 156,16	2 196,50
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	946,54	1016,22	1101,78	1 238,32	1 294,52
R,S,T,U. Jasa Lainnya	840,96	920,52	1030,68	967,14	959,19
PDRB	50082,84	54609,16	59203,98	58 870,14	61 502,42

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung 2017-2021

Persentase katagori Industri pengolahan terhadap PDRB Tahun 2021 :

$\frac{\text{Jumlah PDRB dari Sektor Industri}}{\text{Jumlah Total PDRB}} \times 100 \%$

$\frac{12.968,66 \text{ (Miliar Rupiah)}}{61 502,42 \text{ (Milliar Rupiah)}} \times 100\% = 21,1\%$

2. KONTRIBUSI PERDAGANGAN TERHADAP PDRB

Realisasi Persentase kontribusi perdagangan terhadap PDRB mempunyai target sebesar 13,65%, menurut BPS untuk realisasi pada tahun 2021 adalah sebesar 13,80% maka capaian kinerjanya adalah sebesar 101,1%. Kontribusi perdagangan terhadap PDRB adalah sebesar 8 487,47 (milliar rupiah) dari PDRB Kota Bandar Lampung tahun 2021 sebesar 61 502,42 (milliar rupiah)

3. KONTRIBUSI JASA, PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM TERHADAP PDRB

Kontribusi jasa, penyediaan akomodasi dan makan minum perdagangan terhadap PDRB terdiri dari :

1. Jasa keuangan dan asuransi sebesar 3.138,45 (milliar rupiah) atau 5,10% dari PDRB.
2. Jasa perusahaan sebesar 210,78 (milliar rupiah) atau 0,34% dari PDRB.
3. Jasa pendidikan sebesar 2.196,50 (milliar rupiah) atau 3,57% dari PDRB;
4. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 1.294,52 (milliar rupiah) atau 2,10% dari PDRB;

5. Jasa Lainnya sebesar 959,19 (miliar rupiah) atau 1,56% dari PDRB
6. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 1.531,97 (miliar rupiah) 2,49% dari PDRB.

Dilihat dari uraian diatas maka total kontribusi Jasa, penyediaan akomodasi dan makan minum perdagangan terhadap PDRB adalah sebesar 9.331,41 (miliar rupiah) atau 15,16% dari PDRB Kota Bandar Lampung tahun 2021 yang sebesar 61.502,42 (miliar rupiah). Persentase capaian tahun 2021 kategori baik yaitu 15,16% dari target 15,33% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 98,89%

4. PERSENTASE UMKM YANG MENINGKAT LABANYA

Jumlah UMKM yang meningkat labanya pada tahun 2021 sebanyak 430 UKM sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 350 UKM. Target indikator Persentase UMKM yang meningkat labanya sebesar **26,30%** terealisasi sebesar **22,64%** sehingga capaian persentase **86,08%**.

Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun 2020 jumlah UMKM yang meningkat labanya sebesar 104,81% dan dibandingkan pada akhir renstra tercapai sebesar 50,65% dari target akhir renstra sebesar 44,70%. Tingkat kemajuan yang ditunjukkan oleh persentase UMKM yang meningkat labanya pada tahun ini sudah mendekati target akhir Renstra dan sekitar 22,06% lagi yang harus dicapai sehingga dapat memenuhi target Renstra. Dengan periode Renstra yang masih 4 tahun lagi memunculkan angka optimis untuk pemenuhan target akhir Renstra. Perkembangan jumlah UMKM yang meningkat labanya selama dua tahun terakhir mengalami kenaikan meskipun sangat kecil.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa besar capaian tersebut dipengaruhi oleh peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mendukung perkembangan UKM di Kota Bandar Lampung berupa penguatan modal melalui kemitraan dengan Perbankan melalui Bank Waway untuk Penyaluran Kredit Ekor (ekonomi Kerakyatan), Melalui KUR dan kemitraan dengan BUMN. Sehingga peran Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung terhadap para pelaku UMKM dapat memberikan kontribusi baik dari keterampilan SDM, SDA, dan modal usaha

Adapun formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

“(Jumlah UMKM yang meningkat labanya / jumlah UMKM dalam pengawasan) x 100%”

**Jumlah UMKM yang meningkat labanya
Kota Bandar Lampung Tahun 2020 s/d 2021**

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
Jumlah UMKM yang meningkat labanya	400	430
Jumlah UMKM yang dalam pengawasan	1.899	1.899
Persentase UMKM yang meningkat labanya	21,06	22,64

5. PERSENTASE KOPERASI SEHAT DAN CUKUP SEHAT

Pada Tahun 2021 dari total jumlah koperasi yang ada sebanyak 410 unit koperasi dan jumlah koperasi sehat dan cukup sehat sebanyak 66 unit koperasi. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah koperasi yang ada sebanyak 664 unit koperasi dengan jumlah koperasi sehat dan cukup sehat sebanyak 55 unit koperasi, sehingga terdapat kenaikan 7 unit koperasi sehat dan cukup sehat dari tahun 2020. Capaian Koperasi sehat dan cukup sehat pada tahun 2021 sebesar 94,87% dari target 16,96% dapat terealisasi dengan baik sebesar 16,09%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 104,81% dari realisasi tahun 2020 sebesar 21,06%. Jika dibandingkan terhadap akhir Renstra (44,70%) capaian sebesar 50,65%.

Adapun formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :


$$“(Jumlah\ koperasi\ sehat / Seluruh\ jumlah\ koperasi) \times 100%”$$

Adapun parameter yang digunakan untuk menghitung persentase koperasi sehat dan cukup sehat adalah koperasi tersebut menjalankan usahanya dengan baik, yaitu dari sisi kelembagaan maupun manajerial sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian yaitu dituangkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), yang selanjutnya digunakan dalam proses perolehan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN KOPERASI SEHAT
TAHUN 2015 S/D 2021

Tahun	Perbandingan		
	Jumlah Koperasi	Koperasi Aktif	Koperasi Sehat
2015	723	313	18
2016	740	355	20
2017	741	313	23
2018	744	158	30
2019	662	167	40
2020	664	176	55
2021	410	194	66

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung



Sasaran Strategis 10 “Meningkatnya Investasi Dan Memperluas Kesempatan Kerja” memiliki 3 indikator kinerja utama yaitu Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN), Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

1. PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI (PMDN)

Realisasi PMDN Kota Bandar Lampung pada Tahun 2021 sebesar **57,45%** dari target **15,49%** dengan capaian kinerja sebesar **370%**. Pada Tahun 2021 PMDN Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan sebesar 57,45% dibandingkan dengan tahun 2020, jika pada tahun 2020 PMDN terealisasi sebesar Rp.2.210.330.624.677,00 maka pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.3.480.180.424.677,00.

Perhitungan pertumbuhan nilai investasi PMDN dapat dilihat seperti di bawah ini:

$$\frac{(\text{Realisasi PMDN 2021} - \text{Realisasi PMDN 2020})}{\text{Realisasi PMDN 2020}} \times 100 \%$$

Realisasi PMDN 2020

$$\frac{\text{Rp. 3.480.180.424.677} - \text{Rp. 2.210.330.624.677}}{\text{Rp. 2.210.330.624.677}} \times 100\% = 57,45\%$$

Realisasi PMDN 2021

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET
TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2020
			(%)	(%)	(%)
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, Struktur Perekonomian yang Kokoh serta Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	15,49	57,45	14,99

Dari tabel di atas, dapat dilihat perbandingan Capaian Kinerja PMDN pada tahun **2021** dengan Capaian Kinerja PMDN Tahun **2020** mengalami kenaikan sebesar **42.46%**.

2. PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI (PMA)

Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMA) Kota Bandar Lampung pada Tahun **2021** mengalami peningkatan **7,5%** dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 75.696.200 (US Dollar), jika pada tahun 2020 PMA sebesar 630.598.514,00 (US Dollar) menjadi 706.294.714 (US Dollar).

Target PMA pada tahun 2021 adalah sebesar **4,55%** dan dapat terealisasi sebesar **12%** dengan begitu capaian kinerjanya adalah sebesar **263%** dengan kategori sangat baik

Perhitungan Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMA) dapat dilihat seperti di bawah ini:

$(\text{Realisasi PMA 2021} - \text{Realisasi PMA 2020}) \times 100 \%$

Realisasi PMA 2020


$\frac{\text{US\$ 706.294.714} - \text{US\$ 630.598.514}}{\text{US\$ 630.598.514}} \times 100\% = 4,05\%$

US\$630.598.514

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2020	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2019
			(%)	(%)	(%)
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, Struktur Perekonomian yang Kokoh serta Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan masy	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMA)	Persen	4,55	12	4,05

Dari tabel di atas, dapat dilihat perbandingan Capaian Kinerja PMA pada tahun **2021** dengan Capaian Kinerja PMA Tahun **2020** mengalami kenaikan sebesar 7,5%.



Sasaran Strategis 11 “Menurunnya Kemiskinan” memiliki 2 indikator kinerja utama yaitu Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinandan Pendapatan Per Kapita Penduduk

1. PERSENTASE PENDUDUK DIATAS GARIS KEMISKINAN

Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Garis kemiskinan terdiri dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Berdasarkan data BPS 2021 persentase jumlah penduduk miskin Kota Bandar Lampung adalah sebesar 9,11%

Adapun rumus perhitungan persentase penduduk diatas garis kemiskinan adalah :

$$100\% - \text{persentase jumlah penduduk miskin}$$

$$\text{Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan} : 100\% - 9,11\% = 90,85\%$$

Target persentase penduduk diatas garis kemiskinan Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 adalah sebesar **91,29%** dengan realisasi sebesar **90,85%** maka capaian kinerjanya baik yaitu sebesar **99,5%**.

2. PENDAPATAN PER KAPITA PENDUDUK

Pendapatan perkapita Daerah adalah jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu Negara atau wilayah geografis. Pendapatan perkapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk.

Rumus perhitungan pendapatan perkapita penduduk Daerah :

$$\frac{\text{PDRB harga konstan}}{\text{Jumlah penduduk}}$$

$$\text{Jumlah penduduk}$$

Berdasarkan data BPS 2021 bahwa PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di kota Bandar Lampung adalah sebesar 39.818,10 (miliar rupiah) dan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung adalah sebanyak 1.184.949.


Pendapatan Perkapita Penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2021:

$$\frac{39.818,10 \text{ (miliar rupiah)}}{1.184.949}$$

$$= \text{Rp. } 33.603.134$$

$$= \text{Rp. } 33.603.134$$

Dilihat dari hasil perhitungan diatas maka pendapatan perkapita penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2021 adalah sebesar **Rp.33.603.134** dari target yang ditetapkan sebesar Rp.51 – 53 Juta maka capaian kinerjanya hanya mencapai **63,4%**.




Sasaran Strategis 12 “Meningkatnya Penanganan PMKS” memiliki 1 indikator kinerja utama yaitu Persentase PMKS yang tertangani.

PERSENTASE PMKS YANG TERTANGANI

PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Bandar Lampung menargetkan permasalahan PMKS dapat tertangani sebesar **74,00%** dan dalam pelaksanaannya hanya terealisasi sebesar **63,06%** atau capaian kinerjanya termasuk kategori baik yaitu sebesar **85,21%**. Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target pada sasaran meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada.




Sasaran Strategis 13 “Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama” memiliki 2 Indikator Kinerja Utama Yaitu Angka Kriminalitas Yang Tertangani dan Persentase Konflik Sosial, Keagamaan Dan Ras Yang Tertangani

ANGKA KRIMINALITAS YANG TERTANGANI

Berbicara tentang hakekat gangguan kamtibmas, maka faktor fundamental yang perlu kita bicarakan adalah Kriminalitas. Target angka kriminilitas yang tertangani pada tahun 2021 adalah sebesar **1411 kejadian** dan dapat terealisasikan sebesar **1630 kejadian** sehingga capaian Kinerja sebesar **115,52%**. Peningkatan angka kriminalitas diakibatkannya meningkatnya banyaknya PHK yang dilakukan perusahaan, namun demikian kasus yang dapat ditangani 100%.

2. PERSENTASE KONFLIK SOSIAL, KEAGAMAAN DAN RAS YANG TERTANGANI


Pada tahun 2021 persentase konflik sosial, keagamaan dan RAS yang tertangani oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah sebesar **100%** dari jumlah target yang ditetapkan sebesar **78%** seluruhnya dapat tertangani dengan sangat baik.



Sasaran Strategis 14 “Meningkatnya Pelestarian Seni Dan Budaya Daerah Meningkatnya Penerapan” memiliki 1 Indikator Kinerja Utama yaitu Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

BENDA, SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN

Terdapat 5 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang selalu menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjaga kelestariannya. Untuk tahun 2021 target capaiannya adalah **25%** dan terealisasi sebesar **25%** sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar **100%**.



Sasaran Strategis 15 “Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah kota Bandar Lampung” memiliki 1 Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks RB (Reformasi Birokrasi).

INDEKS RB (REFORMASI BIROKRASI)

Pada Tahun 2021 telah dilaksanakan evaluasi eksternal terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Bandar Lampung tahun 2020-2021. Akan tetapi Nilai (Indeks RB)

hasil evaluasi tersebut sampai saat ini belum dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu sementara ini Nilai Indeks RB yang disampaikan adalah Indeks RB tahun 2020 yaitu dengan peroleh Nilai **59,98 (CC)**. Apabila dibandingkan dengan target Nilai Indeks RB tahun 2021 sebesar **60,05** maka capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar **99%**.

Pelaksanaan 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional dan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung serta menjalankan rekomendasi hasil penilaian evaluasi pelaksanaan RB tahun sebelumnya.

Meskipun Indeks RB Tahun 2021 belum tersedia datanya dari Kementrian RB, namun Pemerintah Kota meyakini bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Pada Tahun 2021 akan lebih baik dibandingkan Tahun lalu, mengingat Penyederhanaan Birokrasi baik melalui Penyederhanaan Struktur Organisasi, Penyetaraan Jabatan struktural ke dalam Jabatan Fungsional serta system Kerja ASN telah dilakukan pada Tahun 2021. Selain itu pelayanan public, tata laksana dan pengawasan telah dilakukan secara baik sesuai dengan Peraturan yang berlaku.



Sasaran Strategis 16 “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” memiliki 1 Indikator Kinerja Utama Yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

Rumus perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota :

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL).$$

Dalam penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan hidup terdapat beberapa indikator kinerja seperti Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Kegiatan yang mendukung untuk mencapai target Indeks Kualitas Air dengan

target 60,64 di tahun 2021 yaitu berupa pemantauan kualitas lingkungan dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Perhitungan Indeks Pencemaran Air meliputi :

Status Mutu Air Sungai	Jumlah Sungai	Persen	Koefisien	Koefisien
Memenuhi	11	68,75	70	48,13
Ringan	5	31,25	50	15,63
Sedang	0	0	30	0
Berat	0	0	10	0
Jumlah	16	100		63,75
Nilai Indeks Pencemaran Air				0

Target output Indeks Kualitas Air **60,64** dan terealisasi sebesar **63,75** di tahun 2021. Sehingga Indeks Kualitas Air melebihi target di tahun 2021 dengan capaian kinerja sebesar 105,1%. Adapun Permasalahan dalam upaya meningkatkan Kualitas Air antara lain sungai-sungai di Kota Bandar Lampung debit airnya kecil dan dalam kondisi tercemar, belum ada IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Domestik terpadu.



Sasaran Strategis 17 “Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana” memiliki 1 indikator kinerja utama yaitu Indeks Resiko Bencana.

Indeks Resiko Bencana

Indeks Resiko bencana tahun 2021 belum di *release* oleh BNPB Pusat, namun selama ini penanganan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah baik. Untuk itu, pemerintah Kota meyakini bahwa Indeks Resiko Bencana Tahun 2021 di Kota Bandar Lampung akan menurun karena penanganan bencana telah dilakukan dengan cara mitigasi, pencegahan dan penyelamatan terhadap resiko bencana. Penanganan bencana dilakukan dalam upaya memberikan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat di Kota Bandar Lampung.

BAB III
TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum

- a. DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA.2021 No: 018.01.633656/2020 Tanggal 20 November 2020.
- b. DIPA Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung No.SP.DIPA 018.0304.129112/2020 Tanggal 23 November 2020
- c. DIPA Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung 3-27.2.09.0-00.04.01.03.01.01.5
- d. DIPA Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung No.3-27.2-09.0-00.04.01.02.01.01.5 Tanggal 30 Desember 2020

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan tugas pembantuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tUgas Pembantuan, menjelaskan bahwa tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten, atau Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Tugas pembantuan sebagai salah satu asas penyelenggaraan Pemerintahan di negara Kesatuan Republik Indonesia, diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas Pemerintah kepada Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah Lembaga/Departemen/Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan (bendahara Umum Negara), berupa daftar (DIPA) kepada satuan kerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah, demikian pula Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantu.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

a. Dinas Pertanian

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dengan tersedianya sarana prasarana pertanian berupa bantuan Cultivator sebanyak 1 unit yang dibagikan kepada kelompok tani di kecamatan Rajabasa Jaya dan sebanyak 2 unit yang dibagikan kepada kelompok tani di 2 Kecamatan yaitu Tanjung Karang Pusat dan Kemiling. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung memberikan bantuan peralatan pengolahan hasil pertanian

sebanyak 5 unit diberikan kepada kelompok tani di Kecamatan Langkapura dan Tanjung Karang Pusat.

2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner

Kegiatan Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/Kota dengan tersedianya vaksin rabies diberikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung berupa vaksin rabies sebanyak 250 dosis (anjing 98, kucing 148, kera 4). Bantuan vaksin yang diberikan kepada masyarakat secara massal drive thru diberikan di Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Kabupaten /Kota

3.1.1 Target Kinerja

Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung hanya menerima bantuan dan mendistribusikannya langsung kepada kelompok- kelompok tani.

3.1.2 Realisasi

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kota

No	K/LNPK	Dasar Pelaksanaan	Prog. Keg dan Rincian Keg	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksanaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	DIPA Direktrat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Kegiatan bantuan alat dan mesin pertanian - Rincian Kegiatan memberikan bantuan alat dan mesin cultivator kepada kelompok tani 	Bandar Lampung	Dinas Pertanian Kota	-	-	-	1 unit diberikan di Kecamatan Rajabasa Jaya	-	-

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten / Kota

3.2.1 Target Kinerja

Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung hanya menerima bantuan dan mendistribusikannya langsung kepada masyarakat di 20 Kecamatan.

3.2.2 Realisasi

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Oleh Kabupaten / Kota

No	K/LNPK	Dasar Pelaksanaan	Prog. Keg dan Rincian Keg	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksanaana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kementerian Pertanian Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian	DIPA Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultra Provinsi Lampung	- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pertanian - Rincian Kegiatan pemberian cultivator	Bandar Lampung	Dinas Pertanian Kota	-	-	-	2 unit diberikan di Kecamatan Tanjung Karang Pusat dan Kemiling	-	-
2	Kementerian Pertanian Dirjen Tanaman Pangan	DIPA Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultra Provinsi Lampung	- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota - Rincian Kegiatan pemberian benih padi varietas mikongga, benih sayuran, pupuk, bibit buah	Bandar Lampung	Dinas Pertanian Kota	-	-	-	360 sachet benih sayuran diberikan di Kecamatan Teluk Betung Utara, Sukarame 16.150 kg pupuk dan 3.300 batang bibit buah		

3	Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Lampung		<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan masyarakat Veteriner - Kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/Kota - Rincian kegiatan pemberian vaksin rabies secara massal 	Bandar Lampung	Dinas Pertanian Kota					250 vaksin rabies		
---	---	--	---	----------------	----------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

3.3 Permasalahan dan Kendala

Dalam melaksanakan tugas pembantuan, secara umum tidak ada hambatan. Hal ini dikarenakan Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung hanya menerima bantuan tersebut dan mendistribusikannya kepada kelompok – kelompok tani..

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Secara umum pada pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan pada Dinas Pertanian tidak mengalami hambatan hanya saja diharapkan tahun- tahun mendatang diharapkan untuk penambahan vaksin untuk Kota Bandar Lampung.

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal tahun 2021 difokuskan pada 6 bidang Pelayanan Minimal. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan yang bersifat wajib sesuai dengan standar pelayanan minimal yang diatur oleh Pusat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar bidang urusan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

- a. Pendidikan Dasar;
- b. Pendidikan Kesetaraan;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini.

2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1. Target Pencapaian SPM oleh daerah pada bidang pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	98,21%	2021
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	2021
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	96,72%	2021

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa target pencapaian SPM pada bidang pendidikan, untuk jenis pelayanan dasar Pendidikan Dasar sebesar 98,21%, Pendidikan Kesetaraan sebesar 100% dan Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 96,72%.

3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM bidang Pendidikan di Kota Bandar Lampung tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2. Realisasi pencapaian SPM pada bidang pendidikan

No	Indikator Pencapaian SPM	Target	Realisasi
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 %	98,64 %
2	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	100 %
3	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	96,72 %

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam pencapaian SPM bidang urusan Pendidikan di Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021 bersumber dari APBD dan APBN dengan rincian :

- a. APBN
 - * Anggaran sebesar Rp. 121.639.812.175,-
 - * Realisasi sebesar Rp. 114.798.366.717 ,- (94,37%)
- b. APBD
 - * Anggaran sebesar Rp. 593.593.011.349
 - * Realisasi sebesar Rp. 484.242.556.123 (81,58%)
- c. Sumber dana lain yang sah Rp.0,-

5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang dihadapi oleh Kota Bandar Lampung dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal beserta solusinya, adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan
 - Masih minimnya kesadaran serta pengetahuan orangtua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini sebelum anak disekolahkan ke tingkat pendidikan dasar (SD).
 - Masih kurang optimalnya monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan unit kerja terkait dengan mekanisme perencanaan dan pengawasan..

- b. Solusi
 - Sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat agar paham mengenai tujuan pendidikan anak usia dini. Pihaknya, lanjut dia, melalui Bunda PAUD yang tersebar di setiap Kecamatan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat
 - Meningkatkan kualitas SDM aparatur yang sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga harapan akan aparatur yang profesional dan dapat terwujud.

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3. Target pencapaian SPM oleh daerah pada bidang kesehatan

NO	INDIKATOR SPM	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2021
2.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2021
3.	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2021
4.	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2021
5.	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2021

6.	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2021
7.	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2021
8.	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2021
9.	Jumlah warga negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2021
10.	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat	100%	2021
11.	Jumlah warga negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2021
12.	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2021

Dari tabel di atas target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dari masing-masing indikator pada tahun 2021 adalah 100 %.

3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM bidang kesehatan di Kota Bandar Lampung tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.4

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun (%)	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4)	19.447	100	18.846	96,90
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan (PN)	18.563	100	18.055	97,26
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (KN Lengkap)	17.679	100	17.551	99,28
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	86.268	100	35.973	41,70
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	154.145	100	9.975	6,47
6	Pelayanan Kesehatan Pada usia Produktif	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	743.139	100	559.870	75,34

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun (%)	Realisasi	Capaian
7	Pelayanan Kesehatan Pada usia Lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	88.000	100	78.495	89,20
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	196.149	100	84.895	43,28
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penderita diabetes mellitus usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70.647	100	35.338	50,02
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1.851	100	1.732	93,57
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	21.426	100	17.810	83,12
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human immunodeficiency Virus)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	29.981	100	22.579	77,91

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran bidang kesehatan yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5.
Alokasi Anggaran dalam Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021

No	INDIKATOR SPM	Alokasi anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Pencapaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	810.720.000	781.582.987	96,41
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	593.465.000	574.158.304	96,75
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99.415.000	98.695.213	99,28
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	1.214.370.000	530.982.748	43,72
5.	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	534.085.000	31.973.128	5,99
6.	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	329.100.000	226.015.591	68,68
7.	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	176.901.750	157.794.351	89,20
8.	Pelayanan Kesehatan Hypertensi	323.080.000	143.435.674	44,40
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	318.700.00	150.061.574	47,09
10.	Pelayanan Kesehatan ODGJ	226.487.877	9.375.188	4,14

11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC	59.950.000	16.567.806	27,64
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	422.582.500	174.554.893	41,31
	JUMLAH	5.108.857.127	2.895.197.456	56,57

5. Dukungan Personil

Sumber daya manusia merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan. Dukungan sumber daya manusia yang tersebar di 31 puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan diantaranya dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, ATLM, dan farmasi, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 6
Jenis Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Jabatan
Pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Tenaga Kesehatan	
2.	Dokter Umum	184
3.	Dokter Gigi	53
4.	Perawat	631
5.	Bidan	565
6.	Kesehatan Masyarakat	83
7.	Kesehatan Lingkungan	50
8.	ATLM	51
9.	Farmasi	50
10.	Gizi	48
	Jumlah	1.715

6. Permasalahan dan Solusi

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian (%)	Permasalahan	Solusi
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	96,91		
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	97,26		
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99,28		
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	41,70	Hampir sepanjang tahun 2021 pelayanan posyandu dilakukan dengan kunjungan rumah sehubungan dengan pandemi covid-19 dan pemberlakuan PPKM level 3 dan 4. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan SDIDTK tidak berjalan dengan maksimal dan sulit menjangkau total sasaran karena keterbatasan alat, sumber daya, manusia dan kekhawatiran terkait pandemic covid-19.	Pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan SDIDTK dioptimalkan pada wilayah yang kondusif dan SDIDTK juga dapat dilakukan pada balita yang berkunjung ke puskesmas.
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6,47	Pelaksanaan screening dan tindak lanjut pemeriksaan kesehatan pada anak sekolah tidak dapat dilakukan di semua sekolah karena sekolah masih menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ).	Meningkatkan keterlibatan sekolah dalam persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) secara bertahap, dan menggiatkan kembali program UKS dan konselor sebaya.

6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	75,34	<ul style="list-style-type: none">- Pembatasan kegiatan posbindu di masyarakat dengan ditetapkannya kebijakan PPKM- Belum optimalnya kolaborasi dengan program kesehatan lainnya di Puskesmas- Keterbatasan SDM Kesehatan dalam pelaksanaan skrining kesehatan usia produktif- Keterbatasan logistik program PTM dalam upaya skrining kesehatan usia produktif- Rendahnya anggaran program PTM	<ul style="list-style-type: none">- Integrasi kegiatan Posbindu PTM dan vaksinasi Covid-19- Meningkatkan kerjasama lintas program kesehatan di Puskesmas meliputi KIA, Gizi, Kesehatan Lansia, Promosi Kesehatan, TB, HIV, Prolanis, PIS-PK, Upaya Kesehatan Kerja, dsb.- Meningkatkan pelaksanaan Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM- Mengusulkan penganggaran dalam pengadaan logistik program PTM seperti strip gula darah
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	89,20	Berkaitan dengan pandemi covid-19 menyebabkan pelayanan posyandu lansia tidak berjalan dan kunjungan rumah pada lansia pun tidak berjalan dengan optimal, karena keterbatasan sumber daya manusia di puskesmas.	Meningkatkan keterlibatan kader posyandu lansia untuk pemantauan kesehatan lansia dan vaksinasi lansia.
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	43,28	<ul style="list-style-type: none">- Rendahnya kunjungan pasien ke Puskesmas baik dalam akses pelayanan kesehatan maupun rujukan- Keterbatasan SDM Kesehatan dalam pemantauan kepatuhan minum obat bagi penderita Hipertensi	<ul style="list-style-type: none">- Berkolaborasi dengan program lainnya seperti PIS-PK dan Prolanis dalam pemantauan kepatuhan minum obat penderita Hipertensi

			- Rendahnya anggaran dalam upaya pemantauan kepatuhan minum obat penderita Hipertensi	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	50,02	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kunjungan pasien ke Puskesmas baik dalam akses pelayanan kesehatan maupun rujukan - Keterbatasan SDM Kesehatan dalam pemantauan kepatuhan minum obat bagi penderita Diabetes Mellitus - Rendahnya anggaran dalam upaya pemantauan kepatuhan minum obat penderita Diabetes Mellitus 	- Berkolaborasi dengan program lainnya seperti PIS-PK dan Prolanis dalam pemantauan kepatuhan minum obat penderita Diabetes Mellitus
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	93,57	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan obat yang belum mencukupi 2. Kurangnya tenaga terlatih kesehatan jiwa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rencana kebutuhan obat sesuai sasaran 2. Mengusulkan OJT kesehatan jiwa
11.	Pelayanan Kesehatan Orang terduga TBC	83,12	<ul style="list-style-type: none"> • Penemuan Terduga belum mencapai target, karena : <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum intensifnya penemuan di faskes baik di puskesmas, RS, terutama praktek mandiri/klinik swasta 2. Masih banyaknya kasus TBC yang <i>Under – Reporting</i> (di RS dan praktek mandiri/klinik swasta). 3. Variabel – variabel data Rekam Medik tidak 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Koordinasi untuk membangun jejaring atau bauran layanan pemerintah – swasta / Public Private Mix (PPM) seperti, rumah sakit, klinik dan dokter praktik. PPM / Jejaring yang terus berjalan sampai saat ini selain rumah sakit, klinik perusahaan, dan dokter praktik adalah dengan <i>ILS</i>. <input type="checkbox"/> Penjaringan Terduga dan Penemuan kasus TBC secara pasif intensif di fasilitas

			<p>seluruhnya memenuhi kebutuhan data yang diperlukan dalam proses penyisiran kasus TBC RS (tidak ada alamat yg jelas, tidak ada diagnosa, tidak ada keterangan jenis kelamin, umur dan kode ICD tidak lengkap).</p> <p>4. Masih banyak Praktek Mandiri, Rumah Sakit dan Klinik swasta yang tidak mematuhi Mandatory Notifikasi.</p>	<p>kesehatan dengan jejaring layanan TBC melalui PPM, kolaborasi TBC-HIV, TBC-DM, TBC-Gizi, Pendekatan Praktis Kesehatan Paru/PAL, MTBS dan MTDS</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Pemetaan dan membentuk jejaring layanan kesehatan (klinik, klinik perusahaan, dokter praktik, bidan praktik, laboratorium swasta, dan lain-lain) dalam rangka penemuan kasus baru, pengobatan, pencatatan serta pelaporan kasus.<input type="checkbox"/> Penelusuran kasus-kasus TBC di Rumah sakit, dokter praktik mandiri, dan Klinik.<input type="checkbox"/> Penemuan ditempat khusus : Lapas/Rutan, tempat kerja, asrama, pondok pesantren, sekolah, panti jompo.<input type="checkbox"/> Koordinasi dengan rumah sakit terhadap data terduga & kasus TBC (rawat jalan , rawat inap) yang tercatat/ terlapor melalui Sistem Informasi Rumah Sakit (SIR) untuk dapat pula dimasukkan ke dalam pelaporan SITB
--	--	--	--	---

12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	77,91	<ol style="list-style-type: none">1. Pada masa pandemi covid-19, layanan luar gedung belum bisa dimaksimalkan karena belum ada protokol kesehatan covid pada kegiatan yang bersifat massa (posyandu, kelas ibu, mobil klinik HIV/IMS)2. Masih terdapat stigma dan diskriminasi di masyarakat tentang HIV3. SDM yang masih kurang dalam melakukan skrining pada populasi kunci pada setiap wilayah kerja layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan sosialisasi dan skrining HIV kepada masyarakat beresiko2. Penyebaran informasi tentang HIV dan skrining kepada sasaran usia muda (anak sekolah dan kuliah), usia produktif (para pekerja di instansi/pabrik yang masih kurang terpapar informasi tentang HIV);3. Penambahan tenaga kesehatan baik pns atau non pns dalam melakukan skrining HIV pada populasi kunci
-----	---	-------	---	--

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

- a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal pada Dinas Pekerjaan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7. Target pencapaian SPM oleh daerah pada bidang pekerjaan umum

No	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1	Persentase jumlah penduduk yang memiliki akses air bersih yang layak	62,30 %	62,30 %
2	Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah system setempat (on site) di perkotaan dan perdesaan melalui system komunal	60,50 %	60,50 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan pekerjaan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 untuk indikator persentase jumlah penduduk yang memiliki akses air bersih yang layak adalah sebanyak 62.30% dan indicator Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah system setempat (on site) di perkotaan dan perdesaan melalui system komunal adalah sebesar 60,50%..

3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM bidang pekerjaan umum di Kota Bandar Lampung tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.8. Realisasi pencapaian SPM pada bidang pekerjaan umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2020	Batas Waktu Pencapaian
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah penduduk yang memiliki akses air bersih yang layak	62.30 %	2021
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah	Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah system setempat (on site) di perkotaan dan perdesaan melalui system komunal	60,50 %	2021

Dari tabel di atas Realisasi Pencapaian SPM bidang pekerjaan umum di Kota Bandar Lampung tahun 2021 untuk jenis pelayanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah sebesar 62.30% dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah adalah sebesar 60,50%

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum di Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021 bersumber dari APBD dan APBN dengan rincian :

- a. APBN * Anggaran sebesar Rp. 871,501,000,-
 * Realisasi sebesar Rp. 812,428,220,- (93.22%)
- b. APBD * Anggaran sebesar Rp. 17,610,787,560,-
 * Realisasi sebesar Rp. 13,440,789,655,-(76.32%)
- c. Sumber dana lain yang sah Rp.0,-

5. Dukungan Personil

Jumlah pegawai yang terlibat dalam dalam proses penerapan dan pencapaian sasaran SPM bidang Pekerjaan Umum adalah :

- a. PNS/CPNS : 22 orang
- b. PTK : 29 orang

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan bidang pekerjaan umum yang dihadapi oleh Kota Bandar Lampung dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal beserta solusinya, adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan
 - Dana yang tersedia tidak dapat memenuhi seluruh kegiatan pekerjaan umum dan perumahan sehingga tidak semua usulan pembangunan dari masyarakat dapat terpenuhi.
 - Masih kurang optimalnya monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan unit kerja terkait dengan mekanisme perencanaan dan pengawasa.
- b. Solusi
 - Didalam pelaksanaan perencanaan disesuaikan berdasarkan daftar prioritas dari usulan masyarakat (Musrenbang)
 - Meningkatkan kualitas SDM aparatur yang sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga harapan akan aparatur yang professional dan dapat terwujud.

D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar bidang perumahan rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

- a. Rumah Layak Huni dan Terjangkau;
- b. Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Di Dukung Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang perumahan rakyat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 9. Target pencapaian SPM oleh daerah pada bidang perumahan rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	100%	Setiap Tahun
	Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Di Dukung Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Di Dukung Dengan PSU	100%	Setiap Tahun

Dari tabel di atas target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang perumahan rakyat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 untuk jenis pelayanan dasar penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota adalah 100% dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota adalah 100%.

3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Kota Bandar Lampung tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.10. Realisasi pencapaian SPM pada bidang perumahan rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2021
1.	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	100 %
2.		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Di	100 %

	Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Di Dukung Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dukung Dengan PSU	
--	--	-------------------	--

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam pencapaian SPM bidang urusan Perumahan Rakyat di Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp. 4.704.829.000,-

5. Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perumahan dan Permukiman didukung oleh sumberdaya aparatur sebanyak 62 orang. Dari sejumlah 62 pegawai tersebut, 44 berstatus PNS dan 18 berstatus honorer

6. Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2021, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung menghadapi beberapa permasalahan seperti :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada
2. Terbatasnya dana yang tersedia
3. Belum meratanya kapasitas kemampuan aparatur

Solusi :

1. Melengkapi sarana dan prasarana yang kurang melalui penganggaran dana di tahun berikutnya
2. Merencanakan penganggaran yang sesuai untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang
3. Mengikutsertakan para aparatur dalam pelatihan baik yang dilakukan di dalam lingkungan Pemda Kota Bandar Lampung maupun diluar lingkungan Pemda Kota Bandar Lampung

E. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
- b. Pelayanan informasi rawan bencana
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.11. Target pencapaian SPM oleh daerah pada bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yg memperoleh layanan penyelamatan & evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kota Bandar Lampung tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.12.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan	100%	80%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	80%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	90%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	90%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	90%

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam pencapaian SPM bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021 bersumber dari APBD :

Tabel 2.13. Alokasi anggaran pada bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	1.447.506.433,-
2	Pelayanan informasi rawan bencana	0,-
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	

Jumlah	1.447.506.433,-
---------------	-----------------

5. Dukungan Personil

Jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung sejumlah 307 (tiga ratus tujuh) orang personil, terdiri dari 92 (sembilan puluh dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 215 (dua ratus lima belas) orang tenaga kontrak daerah.

Sedangkan untuk dukungan Personil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung sejumlah 1.169 (seribu seratus enam puluh sembilan) personil, terdiri dari 94 orang PNS dan 1.075 orang pegawai kontrak daerah

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dihadapi oleh Kota Bandar Lampung dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal beserta solusinya, adalah sebagai berikut :

c. Permasalahan

- Terbatasnya sumber daya manusia di BPBD Kota Bandar Lampung khususnya yang mempunyai keahlian kebencanaan, termasuk disini belum terbentuknya Tim Tangguh Bencana Tingkat Kelurahan dan Kecamatan sehingga pelaksanaan PRB menjadi kurang optimal.
- Kuantitas dan kualitas personil yang memiliki sertifikat penanggulangan kebakaran kurang memadai.
- Terbatasnya sarana prasarana dalam pelaksanaan PB antara lain beberapa diantaranya yang masih berstatus pinjam pakai sehingga biaya operasional dan perawatannya serta pertanggungjawabannya menjadi kurang efektif dan optimal.
- Belum adanya peta rawan bencana di Kota Bandar Lampung sehingga masih sulit untuk menyusun program – program PB yang berbasis masyarakat di daerah rawan bencana.
- Kota Bandar Lampung termasuk disini adalah rencana kontijensi sebagai salah satu amanat UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Belum ada standart operasional prosedur (SOP) baik dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana ataupun terkait dengan penanganan pengungsi di Kota Bandar Lampung.

d. Solusi

- Perlu adanya pelatihan sumberdaya manusia di BPBD Kota Bandar Lampung khususnya yang mempunyai keahlian kebencanaan.
- Perlu di perhatikan sarana prasarana dalam pelaksanaan PB antara lain beberapa diantaranya yang masih berstatus pinjam pakai sehingga biaya

operasional dan perawatannya serta pertanggungjawabannya menjadi kurang efektif dan optimal.

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

- a. Program pembinaan para Disabilitas terlantar Diluar panti ti
- b. Program pembinaan orang terlantar diluar panti
- c. Program Pembinaan Lansia
- d. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
- e. Program Perlindungan dan Jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota Bandar Lampung

2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.14. Target pencapaian SPM oleh daerah pada bidang sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2021
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2021
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluarpanti	62,39%	2021

4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	2021
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	75,88%	2021

Dari tabel di atas, target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 dari jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota masing-masing adalah 100%.

3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial Kota Bandar Lampung tahun 2021 dapat dilihat di bawah ini :

a. Pembinaan anak terlantar di luar panti sosial.

Persentase (%) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2021 capaian adalah **100%** dengan target 134 orang dikarenakan terdapat bantuan sosial bagi anak terlantar di luar panti sosial baik dari anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2022.

b. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Persentase (%) Rehabilitasi sosial dasar penyandang cacat dan trauma di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2021 capaian adalah **100%** dengan target 65 orang dari anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2021.

c. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial

Persentase (%) Rehabilitasi sosial dasar eks penyandang penyakit sosial di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2021 capaian adalah **100%** dengan target 134 orang gelandangan dan pengemis dari anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2021.

d. Operasional bencana alam dan bencana social

Persentase (%) Rehabilitasi sosial dasar Operasional bencana alam dan bencana sosial di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2021 capaian adalah **100%** dari anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2021.

e. Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Persentase (%) Rehabilitasi sosial dasar rehabilitasi kesejahteraan sosial di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2020 capaian adalah **100%** dengan target 117 orang lansia dari anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2021.

4. Alokasi Anggaran

**ALOKASI DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2020
YANG Mendukung Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial**

NO	SPM BID. SOSIAL	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	A. Program Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	
		1. Penyediaan permakanaan	Rp. 28.500.000,-
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	B. Program Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	
		2. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar gelandang pengemis dan masyarakat	Rp. 15.000.000,-
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	C. Program Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	
		3. Penyediaan sandang	Rp. 57.000.000,-
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		0
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	E. Program Pelindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	
		4. Penyediaan makanan	Rp. 20.570.000,-
JUMLAH			Rp. 20.727.500.000,-

5. Dukungan Personil

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Dukungan Personil
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	ASN dan Pegawai Tenaga Kontrak Dinas sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di	Jumlah anak terlantar yang memperoleh	ASN dan Pegawai Tenaga Kontrak

	luar panti	rehabilitasi sosial di luar panti	Dinas sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	ASN dan Pegawai Tenaga Kontrak Dinas sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	ASN dan Pegawai Tenaga Kontrak Dinas sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.	ASN dan Pegawai Tenaga Kontrak Dinas sosial

6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1). Belum sempurnanya data base tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- 2). Minimnya anggaran untuk penanganan dan pelayanan pelayanan dasar rehabilitasi sosial.
- 3). Kurangnya sumber daya aparatur (SDM) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan rehabilitasi sosial terutama yang mempunyai keahlian sosial (sarjana kessos)
- 4). Kurangnya pemahaman terhadap SPM dikalangan pengambil keputusan di Bandar Lampung.

b. Solusi

- 1) Melakukan pendataan minimal di up date (pemutakhiran data).
- 2) Masih diperlukan sinergisitas dan dukungan program dan anggaran dari pemerintah, sehingga pencapaian target SPM dapat tercapai maksimal.
- 3) Perlu adanya komitmen dan konsistensi pimpinan di daerah terhadap pencapaian SPM melalui alokasi dana yang memadai

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal, membuat beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Program dan kegiatan bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan
1	Pendidikan Dasar	<p><u>Program :</u> Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</p> <p><u>Kegiatan :</u> 1. Penambahan Ruang Kelas Baru 2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 4. Pengadaan Perlengkapan Siswa 5. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 6. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 7. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</p>
2	Pendidikan Kesetaraan	<p><u>Program :</u> Pengelolaan Pendidikan Non Formal</p> <p><u>Kegiatan :</u> 1. Kegiatan Penyelenggaraan Proses 2. Belajar Non Formal/Kesetaraan</p>
3	Pendidikan Anak Usia Dini	<p><u>Program :</u> Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p><u>Kegiatan :</u> 1. Pembinaan Kelembagaan 2. Pengelolaan Dana BOP PAUD</p>

Dari tabel di atas, terdapat 3 program dengan 11 kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain

A. Program Pendidikan Dasar dengan Kegiatan :

1. Penambahan Ruang Kelas Baru
2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas sekolah
3. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas
4. Pengadaan Perelengkapan Siswa
5. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
6. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
7. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

B. Program Pendidikan Non Formal dengan Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Proses belajar Non Formal/Kesetaraan

C. Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan Kegiatan :

1. Pembinaan Kelembagaan
2. Bantuan Operasional Paud (BOP) PAUD

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan kesehatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan	OPD pelaksana	Arah kebijakan	Uraian Program/ kegiatan /Sub Kegiatan
KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Meningkatkan tata kelola manajemen kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan			
Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan	OPD pelaksana	Arah kebijakan	Uraian Program/ kegiatan /Sub Kegiatan
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			1. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
			2. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			Pembangunan Puskesmas
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
			Pengadaan Obat, Vaksin
			Pengadaan Bahan Habis Pakai
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			

Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan	OPD pelaksana	Arah kebijakan	Uraian Program/ kegiatan /Sub Kegiatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
			Operasional Pelayanan Puskesmas
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan	OPD pelaksana	Arah kebijakan	Uraian Program/ kegiatan /Sub Kegiatan
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT Pemeriksaan dan Tindaak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah tangga yang beredar dan

Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan	OPD pelaksana	Arah kebijakan	Uraian Program/ kegiatan /Sub Kegiatan
			pengawasan serta tindak lanjut pengawasan
		Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pada Dinas Pekerjaan Umum, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Program dan kegiatan bidang pekerjaan umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	<u>Program :</u> Lingkungan Sehat Perumahan <u>Kegiatan :</u> 1. Sarana dan prasarana air bersih
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah	<u>Program :</u> Pemberdayaan Masyarakat Bidang Infrastruktur <u>Kegiatan :</u> 1. DAK Fisik Reguler (Bidang Sanitasi)

Dari tabel di atas, terdapat 2 program dengan 2 kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pada Dinas Pekerjaan Umum antara lain program lingkungan sehat perumahan dengan kegiatan sarana dan prasarana air bersih dan program pemberdayaan masyarakat bidang infrastruktur dengan kegiatan DAK Fisik Reguler (Bidang Sanitasi).

D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang perumahan perumahan rakyat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Program dan kegiatan bidang perumahan rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan
1	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Program : Peningkatan Kualitas Perumahan
2	Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Di Dukung Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Kegiatan : 1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS Kota Bandar Lampung 2. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

E. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Program dan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan
1	PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<u>Program :</u> Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan <u>Kegiatan :</u> 1. Operasi Penegakan Perda di Kota Bandar Lampung 2. Operasi Trantibum dalam rangka penegakan perda 3. Operasi Yustisi di Kota Bandar Lampung
2	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	<u>Program :</u> Pencegahan dan Kesiapsiagaan <u>Kegiatan :</u> 1. Pelatihan TRC dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran 2. Sosialisasi Penanggulangan bagi aparat
3	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	<u>Program :</u> Kedaruratan dan Logistik <u>Kegiatan :</u> 1. Pengadaan Sarana Penanggulangan Bencana Alam 2. Pengadaan Peralatan Komunikasi Penanggulangan Bencana 3. Pengadaan Sarana Keselamatan Personil Satgas Penanggulangan Bencana 4. Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional 5. Pengadaaan sarana petugas Pemadam kebakaran
4	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	<u>Program :</u> Rehabilitasi dan Rekonstruksi <u>Kegiatan :</u> 1. Pemeliharaan Rutin Sungai dan Drainase Pasca Bencana 2. Pelatihan pemulihan kondisi psikologi rehabilitasi pasca bencana 3. Pembangunan pos WMK

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung selama satu tahun anggaran

1. Program pembinaan para Disabilitas terlantar Diluar panti
 - Peningkatan Pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang Disabilitas
2. Program pembinaan orang terlantar diluar panti
 - Kegiatan peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada orang terlantar, anak terlantar, balita terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
3. Program Pembinaan Lansia
 - Kegiatan peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia terlantar.
4. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
 - Kegiatan peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada gelandangan dan pengemis
5. Program Perlindungan dan Jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota Bandar Lampung.
 - Kegiatan pemberian bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

BAB V

PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu bentuk dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Hasil pembangunan yang telah dicapai pada Tahun 2021 tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dapat dicapai dan dilaksanakan.

Kami menyadari bahwa apa yang telah dilakukan selama Tahun 2021 disamping telah menghasilkan kemajuan-kemajuan yang cukup signifikan membawa perubahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga masih menyisakan beberapa hal yang belum terselesaikan secara tuntas karena dihadapkan beberapa kendala dan hambatan, sehingga hal ini masih perlu dan relevan untuk semakin dicermati penanganannya pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu sangat perlu didukung adanya penyempurnaan strategi penanganan dan komitmen bersama sebagai modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan dengan harapan akan mempercepat penyelesaian permasalahan.

Oleh karenanya atas kesalahan dan ketidaksempurnaan yang ada, akan kami jadikan cermin yang sangat berharga untuk perbaikan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dimasa mendatang.